

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FISHER* (AWAK KAPAL)
BERDASARKAN *WORK IN FISHING CONVENTION, 2007* (NO. 188)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

**BUNGA YULIANA
02011181722284**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BUNGA YULIANA

NIM : 02011181722284

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FISHER (AWAK KAPAL)*
BERDASARKAN *WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 (NO. 188)***

**Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Maret
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama




Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., M.H., LL.M., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bunga Yuliana
NIM : 02011181722284
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 14 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2021



BUNGA YULIANA

NIM 02011181722284

MOTTO:

“Keraslah Dalam Berusaha,

Keberhasilan Akan Menjadi Hasil Dari Sebuah Proses”

-Bunga Yuliana-

Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orangtua Tercinta
- ❖ Keluarga Besarku
- ❖ Seluruh Sahabatku
- ❖ ALSA LC UNSRI
- ❖ IKA LKS Palembang
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat islam hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FISHER (AWAK KAPAL) BERDASARKAN WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 (NO. 188).”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komperhensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan manfaat juga kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Internasional. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabb.

Indralaya, Maret 2021

BUNGA YULIANA
NIM 02011181722284

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan saran yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, kepada Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku pembimbing utama dan Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I., selaku pembimbing pembantu. Penulis dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua bapak dosen pembimbing karena kesabarannya dan kebaikan hati beliau berdua serta ketulusan dalam membimbing penulis untuk kebaikan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan bisa mengucapkan rasa terima kasih penulis didalam halaman ucapan terima kasih ini, semoga ilmu ini akan menjadi amal jariyah yang tak terputus, Aamiin. Serta tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mamak tercinta yang selama ini berjuang, mendoakan, dan memberikan semangat yang tiada henti, dukungan baik secara materil maupun moril sehingga saya bisa sampai ke tahap ini dan semoga akan terus berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya, untuk bapak semoga mendapatkan ketenangan dan bahagiaan. Aamiin.
2. Untuk ketiga saudaraku, mbak ning, kak wawan dan juga mawar, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat, semoga kita bisa terus membahagiakan mamak dan bapak. Aamiin.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional sekaligus Pembimbing Utama.
9. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., M.H., LL.M., M.H.I., selaku Pembimbing Kedua.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Internasional kepada Penulis.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis.
13. Seluruh Staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Seluruh Tutor yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penulis saat PLKH.
15. ALSA Local Chapter Universitas Sriwijaya, sebagai organisasi dan rumah diperkuliahannya, tempat saya berkembang, mengasah diri, berorganisasi dengan baik serta mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
16. Keluarga besar IKA LKS, rumah tempat bernaung, tempat pengembangan diri saya, terima kasih untuk dukungan dan semangat serta saran, masukkan dari kakak – kakak senior, rekan - rekan juga adik – adik di IKA LKS.
17. Kontan, Sonia, Sanyyah, Ghea, Kiki, sahabat-sahabatku, keluargaku, tempatku pulang berkeluh kesah setelah berkelana, tentunya tempat berbagi suka duka dan kebahagiaan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan.
18. Penghuni Basecamp, Tetri, Dipek, Ama, Putek, Nomnom, pengisi kehidupan perkuliahan dari awal hingga sekarang dan pengisi kamarku, terima kasih menjadi teman keseharian menjalani, membantu dalam perkuliahan, per alsa-an dan juga diluar perkuliahan.
19. Pampam aka Fahma Hafizah Rizka, saudari dari rumah sekip makmur, yang gagal satu pk, tidak satu kelas dalam plkh, tapi bersama menjadi rekan magang, dan rekan perhuntingan makanan, terimakasih telah menjadi *support system*, teman dikehidupan sehari-hari juga teman berbagi. Terima kasih juga buat om, tante, yuk naza dan nenek.
20. CBS *Law Firm's Friends*, terima kasih telah menemani permagangan, susah senang bersama, dan memberikan semangat satu sama lain.
21. Cindam, yang solid saling mendukung satu sama lain, tempat berbagi lelah, sedih, senang dan tawa, mengajarkan arti kerja keras tanpa

berharap imbalan, professional, pengalaman yang sangat berharga telah berjuang bersama kalian.

22. Seluruh teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang saya sayangi dan kasih, terima kasih banyak telah mensupport dan memberikan semangat selama kuliah hingga saat ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dan untuk teman - teman perkuliahanku semoga setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini kita menjadi sukses dan tetap menjaga tali silaturahmi serta semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat kepada kita semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	14
1. Perlindungan Hukum.....	14
2. Tanggung Jawab Negara.....	15
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
2. Norma Dalam Perlindungan Pekerja	26
3. Macam-Macam Perlindungan	28
B. Tinjauan Umum Awak Kapal (<i>Fisher</i>)	29
1. Pengertian Awak Kapal	29
2. Rekrutmen Awak Kapal.....	31
C. Tinjauan Umum International Labour Organization	37
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No. 188)	40
1. Latar Belakang <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No. 188)	40
2. Substansi <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No. 188)	43
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Dalam Hukum Internasional..	46
1. ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006.....	48
2. Konvensi ILO	48
3. IMO Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1878	49
4. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)	50
5. The Migrant Workers' Convention	52
6. The Universal Declaration of Human Rights.....	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Berdasarkan <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No 188).....	55
1. Tinjauan Umum <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No 188)	55
2. Perlindungan bagi Awak Kapal Negara Anggota ILO yang meratifikasi <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No 188).....	58

3. Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi <i>Work in Fishing Convention</i> , 2007 (No. 188)	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Bunga Yuliana
NIM : 02011181722284

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *Fisher* (Awak Kapal) Berdasarkan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

Fisher (Awak Kapal) bekerja dalam kapasitas apapun melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan yang sifat pekerjaannya di laut. Perlindungan bagi awak kapal sulit untuk dimonitor sehingga awak kapal seringkali diperbudak dan dieksplorasi. International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi buruh internasional telah memiliki Konvensi untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal yaitu *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188). Namun, setelah adanya Konvensi tersebut hingga saat ini pelanggaran hak awak kapal masih sering terjadi. Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap awak kapal berdasarkan hukum internasional yang utamanya didasarkan pada *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) adalah salah satu Konvensi yang memberikan perlindungan hukum dan kepastasan kerja untuk awak kapal dengan memastikan awak kapal memiliki keadaan kerja yang pantas di kapal penangkap ikan. Ratifikasi Konvensi ini sangat perlu dilakukan karena perlindungan hukum hanya akan didapatkan oleh awak kapal negara anggota ILO yang meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188).

Kata Kunci: Awak Kapal, *Work in Fishing Convention*, ILO, Perlindungan Hukum.

Palembang, Maret 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., M.H., L.L.M., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 19740201200312100

ABSTRAK

Nama : Bunga Yuliana
NIM : 02011181722284

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap *Fisher* (Awak Kapal) Berdasarkan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

Fisher (Awak Kapal) bekerja dalam kapasitas apapun melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan yang sifat pekerjaannya di laut. Perlindungan bagi awak kapal sulit untuk dimonitor sehingga awak kapal seringkali diperbudak dan dieksplorasi. International Labour Organization (ILO) sebagai organisasi buruh internasional telah memiliki Konvensi untuk memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal yaitu *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188). Namun, setelah adanya Konvensi tersebut hingga saat ini pelanggaran hak awak kapal masih sering terjadi. Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap awak kapal berdasarkan hukum internasional yang utamanya didasarkan pada *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) adalah salah satu Konvensi yang memberikan perlindungan hukum dan kepastian kerja untuk awak kapal dengan memastikan awak kapal memiliki keadaan kerja yang pantas di kapal penangkap ikan. Ratifikasi Konvensi ini sangat perlu dilakukan karena perlindungan hukum hanya akan didapatkan oleh awak kapal negara anggota ILO yang meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188).

Kata Kunci: Awak Kapal, *Work in Fishing Convention*, ILO, Perlindungan Hukum.

Palembang, Maret 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd.,
S.H., M.H., LL.M., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 19740201200312100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perikanan mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penangkapan, pemanenan, pengolahan, dan perdagangan sumber daya hayati laut, air tawar, danau, sungai, kanal, dan kawasan pesisir. Selain itu, pengolahan ikan dapat dilakukan di atas kapal penangkap ikan dan di darat. Kapal dapat terlibat dalam operasi penangkapan atau pemanenan, serta dalam pemrosesan, pengemasan, dan pengangkutan ikan yang diangkut di laut atau di pelabuhan.¹ Sektor perikanan memberikan kontribusi penting bagi keamanan pangan global, kesejahteraan manusia dan kemakmuran ekonomi, dan khususnya penting bagi masyarakat pesisir di banyak negara berkembang.²

Situasi ekonomi di negara sendiri dan penghasilan kerja yang kurang menarik, menjadi pemicu mobilitas tenaga kerja global ke negara tujuan masing-masing pekerja. Pendapatan meningkat di negara-negara maju memungkinkan orang di negara-negara berkembang untuk menyeberangi batas wilayah negaranya. Perluasan Informasi yang telah

¹ International Labour Office (ILO)., *Caught at Sea Forced Labour and Trafficking in Fisheries.*, 2013, hal 3

² *Ibid.*, hal 1

mendunia dan kemudahan akses transportasi juga sangat berperan dalam meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara global.³

Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah yang terdapat banyak negara berkembang didalamnya dan negara berkembang tersebut dikenal sebagai negara - negara yang memiliki sumber untuk tenaga kerja dibidang perikanan terbesar di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pengirim terbesar sumber tenaga kerja di bidang perikanan utamanya awak kapal. Kuantitas tenaga kerja yang banyak tersebut membuat perusahaan – perusahaan perikanan banyak berminat merekrut mereka untuk bekerja sebagai awak kapal⁴. *International Labour Organization* menuturkan bahwa industri perikanan merupakan bidang pekerjaan yang memiliki tingkat kecelakaan dan kematian tertinggi di dunia.⁵

Diakhir Perang Dunia Pertama, revolusi sosial di Russia dan Jerman telah menyadarkan banyak negara bahwa diperlukan sebuah

³ Aris Ananta., *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM., 1996, hal 245.

⁴ Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), Part I Definitions and Scope, article 1 (e): “fisher means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers”

⁵ Riza Amalia et.al., *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hal 1

pengembangan yang bersifat khusus terkait dengan kebijakan sosial. Terdapat di perjanjian perdamaian (pengakhiran perang dunia pertama; *the Peace Treaty of Versailles*) pada tahun 1919 didirikanlah the *International Labour Organisation* (ILO). Pembentukan Organisasi Perburuhan Internasional ini didasari oleh kepercayaan bahwa perdamaian yang lebih kekal haruslah dibangun berlandaskan pada keadilan sosial. Berkembangnya aturan - aturan bidang perburuhan di negara - negara dunia juga terdorong akibat krisis ekonomi (malaise, 1930-an) dan bentuk pengabaian hukum dilakukan secara masif oleh pemerintahan Nazi Jerman. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, pada akhir Perang Dunia ke-2 menyatakan pernyataan terkenal yaitu *four freedoms* (empat kebebasan), dalam kebebasan ke-empat, *freedom from want* atau kebebasan dari kemiskinan merujuk kepada keadilan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948) dengan tegas mendeklarasikan bahwa hak-hak sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara-negara di Eropa mengembangkan konsep Negara kesejahteraan yang dimana warga negara dilindungi oleh pemerintah *from the cradle to the grave* atau sejak mereka lahir sampai mati.⁶

⁶ Agusmidah et.al., *Bab-bab tentang hukum perburuhan Indonesia.*, Pustaka Larasan, Jakarta., Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012, hal 4

“The International Labour Organization (ILO) is devoted to promoting social justice and internationally recognized human and labour rights, pursuing its founding mission that social justice is essential to universal and lasting peace.”⁷

Terkait permasalahan yang seringkali terjadi terhadap awak kapal, ILO sebagai organisasi buruh internasional mengidentifikasi beberapa hal yang mendukung perlunya penanganan khusus, seperti kesulitan dalam upaya pengawasan, dependensi atau keterbatasan pada akses ke kapal tempat kejadian, isu kompleks terhadap banyak aktor, ketidaksesuaian prosedur dalam proses rekrtumen pekerja, serta bertumbuhnya industri perikanan yang menyebabkan penambahan permintaan awak kapal.⁸

Dua abad setelah penghapusan perdagangan budak transatlantik, setidaknya 20,9 juta orang terus bekerja di bawah paksaan, sebagian besar di ekonomi informal dan ilegal (perkiraan global ILO 2012). Sekitar 90 persen dari kerja paksa saat ini diekstraksi oleh agen swasta, terutama di

⁷ ILO., *Mission and impact of the ILO.*, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 22.34 WIB

⁸ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., *Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri.*, Jakarta, 2016, hal 2

industri padat karya seperti manufaktur, perikanan, pertanian dan pengolahan makanan, pekerjaan rumah tangga dan konstruksi.⁹

Isolasi pekerja di laut membuat tingkat masalah ketenagakerjaan di perikanan sulit diukur. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, investigasi media terkemuka telah mengidentifikasi sejumlah kasus pelanggaran ketenagakerjaan ekstrem di perikanan, beberapa melibatkan ratusan awak kapal. Investigasi terhadap industri perikanan Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan menemukan kasus perdagangan manusia, pengurungan paksa, penganiayaan fisik dan bahkan pembunuhan. Insiden ini tidak hanya terjadi di laut lepas atau perairan yurisdiksi yang lebih lemah. Beberapa kasus yang melibatkan kapal Korea Selatan terjadi saat disewa di perairan Selandia Baru. Ada juga tuduhan perdagangan manusia dan jeratan hutang awak kapal Afrika dan Asia di kapal domestik di perikanan Inggris dan Irlandia serta perdagangan dan pengurungan di antara para awak kapal Asia Tenggara yang dipekerjakan di perikanan AS di Hawai. Departemen Luar Negeri AS mendaftar 40 negara sebagai sumber, tujuan atau negara transit untuk perdagangan manusia di bidang perikanan, dan kapal yang mengeksplorasi awak kapal telah ditemukan di perairan Indonesia, Papua Nugini, Rusia dan Afrika Selatan, serta Selandia Baru.

⁹ International Labour Office (ILO), *Op.Cit.*, hal i

Pelanggaran hak-hak buruh di perikanan tampak meluas dan serius, dalam banyak kasus memenuhi definisi perbudakan modern.¹⁰

Di Indonesia pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 1.200 kasus yang ditangani oleh pemerintah terkait pelaut. Pada tahun 2018 juga terdapat kurang lebih 1.200, serta tahun 2019, terdapat 1.095 kasus yang ditangani yang utama adalah kasus awak kapal perikanan.¹¹

Environmental Justice Foundation (EJF) merinci kasus perbudakan, jeratan hutang, makanan dan air yang tidak mencukupi, kondisi hidup yang kotor, penyerangan fisik dan seksual dan bahkan pembunuhan di atas kapal penangkap ikan dari 13 negara yang beroperasi di tiga samudra. Ratifikasi mendesak perjanjian internasional yang dirancang untuk meningkatkan hak-hak pekerja, inspeksi dan penegakan diperlukan.

Banyak kasus pelecehan terjadi pada kapal yang mengibarkan bendera negara berkembang dan maju, dari UE dan AS hingga Asia dan Amerika Selatan. Sebagian besar dari para awak kapal yang dilecehkan ini adalah para migran, sering kali diperdagangkan ke kapal melalui perantara

¹⁰ David Tickler., *Modern Slavery and the race to fish.*, Nature Communication., 2018, hal 2

¹¹ Rahel Narda Chaterine – detikNews., 2020, *Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019.*, Mayoritas Awak Kapal Ikan, <https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-majoritas-awak-kapal-ikan>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 Pada Pukul 17:58 WIB

yang memfasilitasi praktik-praktik yang kejam ini. Bukti rinci dari lingkaran setan pelecehan ini disajikan dalam wawancara EJF dengan awak kapal di atas kapal Vietnam. Kru berbicara tentang jam kerja yang panjang, membatasi akses ke makanan dan air, dan hanya menerima bayaran jika hasil tangkapannya bagus.¹²

Diawal tahun 2020, lima orang awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal China Long Xing 629 telah bekerja di kapal tersebut selama 14 bulan. Perwakilan awak kapal asal Indonesia mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu bekerja diatas kapal ikan China tersebut, dikarenakan setiap hari bekerja dan jam kerjanya yang di luar batas. Awak kapal pun diharuskan untuk mencapai target ikan dalam jumlah tertentu. Awak kapal lainpun mengatakan bahwa kontrak kerja mereka tidak mengatur perihal jam kerja. Ada yang sempat menanyakan perihal jam kerja, tetapi tidak melakukan tindakan lebih lanjut, karena mengaku "takut dipulangkan".

Meski telah bekerja sangat keras selama di kapal, beberapa awak kapal mengaku bahwa gaji mereka belum dibayarkan. Awak kapal asal Indonesia di kapal Long Xin 629 juga 'dianaktirikan' soal makan dan

¹² Environmental Justice Foundation Staff., “*FULL SCALE OF HUMAN RIGHTS ABUSE IN THE FISHING INDUSTRY REVEALED*”, 2019., <https://ejfoundation.org/news-media/full-scale-of-human-rights-abuse-in-the-fishing-industry-revealed.>, Di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 12:39 WIB

minum. Dalam kapal tersebut, awalnya terdapat 20 awak kapal asal Indonesia dan ada enam orang yang awak kapal asal China. Air yang diminum oleh awak kapal asal Indonesia terkadang air dari hasil sulingan air laut dan memakan ikan yang biasanya digunakan sebagai umpan.^{"13}

Hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara^{"14} dalam hal ini berperan penting dalam pengaturan mengenai awak kapal, terdapat beberapa perjanjian internasional yang mengatur hal tersebut.

Berikut tabel kerangka hukum internasional mengenai awak kapal^{"15}

Kerangka Hukum Internasional
<i>The United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i> (UNTOC) dan Protokolnya
<i>Convention ILO No. 98 - Right to Organise and Collective Bargaining</i>

^{"13} Heyder Affan dan Callistasia Wijaya., BBC News Indonesia, *ABK Indonesia di kapal China: 'Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan', hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan melerung jenazah teman.*, 7 Mei 2020, Diperbarui 10 Mei 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 13.53 WIB.

^{"14} Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes., *Pengantar Hukum Internasional.*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hal 1-2

^{"15} Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Republik Indonesia., *Op.Cit.*, hal 11

<i>Convention ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006</i>
<i>Convention ILO 185 - Seafarers' Identity Documents Convention</i>
<i>Convention ILO No. 188 - Work in Fishing Convention and Recommendation</i> (No. 199)
<i>International Maritime Organization (IMO) Safety of Life at Sea (SOLAS)</i> 1974
<i>International Maritime Organization (IMO) Prevention of Pollution from</i> <i>Ships (MARPOL) 1973178 and Protocol 1997</i>
<i>International Maritime Organization (IMO) Standards of Training,</i> <i>Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1978</i>

Mengingat sifat pekerjaannya di laut, kondisi tenaga kerja awak kapal sulit untuk dimonitor. Kapal penangkap ikan dapat tetap berada di laut selama berbulan-bulan dimana awak kapal mungkin tidak dapat turun, dengan kondisi hidup dan kerja di kapal tersebut umumnya di luar pengawasan regulator. Mengingat kompleksitas yurisdiksi, seringkali juga tidak jelas di negara mana seorang awak kapal dapat meminta ganti rugi

jika terjadi pelecehan. Sementara tanggung jawab negara bendera penting, pertumbuhan penggunaan bendera kemudahan semakin melemahkan kapasitas untuk menegakkan peraturan. Faktor - faktor ini memfasilitasi penggunaan praktik ketenagakerjaan yang eksplotatif untuk mengurangi biaya tenaga kerja dengan mengorbankan gaji, keselamatan dan kebebasan pekerja.¹⁶

Perbudakan menjadi bagian dari praktek pelanggaran mengenai hak asasi manusia yang kerap terjadi kepada pekerja - pekerja perikanan, khususnya para awak kapal. Hingga diperlukan sebuah aturan tersendiri yang mengatur terkait perlindungan terhadap hak – hak dan keadaan kerja yang pantas pada kapal – kapal penangkapan ikan. Eksplotasi dan perbudakan yang dialami oleh awak kapal tersebut jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan kesenjangan dalam hak-hak pekerja, peraturan penangkapan ikan, dan prosedur penegakan hukum perlu segera diatasi.

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) telah memberikan kepastasan kerja saat diatas kapal untuk awak kapal. Tujuan Konvensi ini yaitu untuk memastikan awak kapal memiliki keadaan kerja yang pantas di kapal penangkap ikan terkait perihal persyaratan minimal guna bekerja di kapal, lalu persyaratan layanan, makanan dan akomodasi, perlindungan

¹⁶ David Ticler., *Op.Cit.*, hal 2

kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan serta jaminan sosial.¹⁷

Sampai saat ini, terdapat 18 negara anggota ILO yang sudah meratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), yaitu Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand dan Britania Raya. Sedangkan terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force, seperti Belanda, Polandia dan Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, akhirnya menarik dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FISHER (AWAK KAPAL) BERDASARKAN WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 (NO. 188).**”

¹⁷ Biro Komunikasi., *Kemenko Marves Tekankan Komitmen Percepat Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Guna Lindungi Awak Kapal Perikanan.*, selasa 14 Juli 2020, <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekankan-komitmen-percepat-ratifikasi-Konvensi-ilo/>, diakses pada tanggal 7 September 2020 Pukul 8.39 WIB

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dijelaskan dibagian atas, maka timbul sebuah permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188) telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi awak kapal negara anggota ILO yang telah meratifikasi Konvensi tersebut?
2. Mengapa *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188) perlu diratifikasi oleh negara-negara anggota ILO dalam memberikan perlindungan hukum terhadap awak kapal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan – tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum Internasional terhadap *Fisher* (Awak Kapal).
2. Untuk mengetahui pengaturan pada *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188) terkait perlindungan hukum terhadap *Fisher* (Awak Kapal) negara anggota ILO.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini:

- a. Manfaat secara teoritis yang diinginkan terhadap tulisan ini yaitu dapat berguna di ranah ilmu hukum khususnya hukum internasional tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap awak kapal negara anggota ILO berdasarkan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188) serta tentunya semoga dapat dijadikan sebagai sumber dokumen untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian yang bersangkutan;
- b. Manfaat secara praktis diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat, dan memberikan kontribusi praktis, sehingga dapat memberikan referensi praktis bagi semua pihak, khususnya di bidang hukum internasional dan masyarakat internasional terkait isu-isu implementasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188).

E. Ruang Lingkup

Penulis mengangkat judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *FISHER* (AWAK KAPAL) BERDASARKAN *WORK IN FISHING CONVENTION*, 2007 (NO. 188)” mempunyai permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini dibatasi, sehingga ruang lingkup pembahasan tidak terlalu besar, agar lebih spesifik penulis

memberikan batasan pada peraturan perlindungan hukum terhadap awak kapal ditinjau dari *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188).

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan semua upaya yang dilaksanakan secara sadar baik setiap orang ataupun lembaga pemerintah juga swasta dan tujuannya adalah untuk berupaya mengendalikan dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia.¹⁸

Perlindungan hukum adalah teori yang diajukan oleh Fitzgerald dan dikembangkan oleh Salmond, bahwasanya hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam kehidupan masyarakat caranya dengan membatasi, karena untuk mengkoordinasikan kepentingan dalam kehidupan masyarakat itu ialah membatasi kepentingan dipihak lain.¹⁹

Satjipto berpendapat bahwa, Perlindungan Hukum merupakan pemberian perlindungan kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang

¹⁸ Irma Setyowati Soemitro., *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 14

¹⁹ Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 23

telah dirugikan oleh orang lain dan juga perlindungan tersebut diberikan terhadap masyarakat sehingga mereka menikmati semua hak yang telah diatur dalam hukum.²⁰

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat responsif dan preventif. Perlindungan hukum bersifat preventif memiliki tujuan guna mencegah perselisihan, menginstruksikan kepada pemerintah untuk bertindak hati-hati terutama pengambilan keputusan yang bersumber dari diskresi dan perlindungan hukum bersifat responsif memiliki tujuan guna mencegah terjadinya perselisihan, termasuk juga penanganan yang di lembaga peradilan.²¹

2. Tanggung Jawab Negara

State responsibility atau yang biasa disebut dengan tanggung jawab negara adalah asas dasar didalam hukum internasional yang berasal dari doktrin ahli – ahli hukum internasional. Ketika kewajiban internasional dari suatu tindakan dilanggar, yaitu apakah kewajiban

²⁰ Satjipto Raharjo., *Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54

²¹ *Ibid*, hal 69

tersebut berdasarkan perjanjian internasional atau kebiasaan internasional, tanggung jawab negara akan muncul.²²

Ranah hukum internasional mengenal dua macam aturan yaitu:²³

- *Primary rules* merupakan aturan - aturan yang ditentukan oleh perjanjian, hukum adat atau instrumen lain yang mendefinisikan hak dan kewajiban suatu negara; dan
- *Secondary rules* merupakan aturan – aturan yang mendefinisikan konsekuensi hukum jika suatu negara melanggar aturan utama (*primary rules*).

Secondary rules yang kemudian disebut *the law of state responsibility* atau hukum tanggung jawab negara.²⁴

Istilah “pertanggungjawaban negara” digunakan oleh Sugeng Istanto dalam memberikan definisi tanggung jawab negara. Sugeng berpendapat bahwa pertanggungjawaban negara merupakan kewajiban negara untuk memberikan tanggapan yang merupakan perhitungan atas apa yang telah terjadi dan kewajiban untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang kemungkinan ditimbulkan.²⁵

²² Andrey Sujatmoko., *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya.*, Grasindo Gramedia WidiasaranaIndonesia, 2005, hal 28

²³ Sefriani., *Hukum Internasional: Suatu Pengantar.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 266

²⁴ *Ibid.*

²⁵ F. Sugeng Istanto., *Hukum Internasional, Edisi Revisi.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 105

Shaw memberikan pernyataan terkait karakteristik yang penting terhadap timbulnya tanggung jawab negara yang dipengaruhi oleh faktor - faktor yaitu:²⁶

- 1) Ada sebuah kewajiban hukum internasional yang berlaku diantara dua negara;
- 2) Ada sebuah kelalaian atau perbuatan yang telah melanggar dari kewajiban hukum internasional dan melahirkan suatu tanggung jawab negara;
- 3) Ada kerugian atau kerusakan sebagai hasil terhadap adanya perbuatan atau tindakan kelalaian atau melanggar hukum.

Tanggung jawab internasional atau tanggung jawab negara ini lahir dan didasari oleh 2 (dua) teori yakni *Risk Theory* atau teori risiko dan *Fault Theory* atau teori kesalahan. Pertama, teori risiko menentukan bahwasanya negara bertanggung jawab secara mutlak terhadap setiap aktivitas yang menimbulkan resiko yang berpotensi besar membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) disamping kegiatan itu adalah kegiatan yang memiliki legalitas di mata hukum. Teori resiko ini yang kemudian menghasilkan prinsip tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*). Pada teori

²⁶ Malcolm N. Shaw., *International Law: Sixth Edition.*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hal 542

kesalahan menentukan bahwa tanggung jawab negara itu muncul ketika aktivitas negara tersebut bisa dibuktikan dan mengandung sebuah unsur kesalahan. Teori kesalahan menghasilkan sebuah tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) atau prinsip tanggung jawab subjektif (*subjective responsibility*).²⁷

Pertanggungjawaban dapat dikenakan atau dituntut bagi yang berbuat suatu aktivitas atau tindakan yang telah merugikan orang lain hal ini berlaku bagi setiap individu, kelompok ataupun negara. Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional didefinisikan sebagai sebuah kewajiban mutlak yang dilakukan dari suatu negara kepada negara lainnya yang dilandaskan dari hukum internasional.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan ilmiah guna memperoleh data valid, tujuannya adalah untuk dapat menemukan, mengembangkan dan membuktikan suatu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan memprediksi masalah.²⁹ Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini sebagai berikut:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Rebecca M.M. Wallace., *International Law, Fourth Edition.*, Sweet and Maxwell, London., 2002, hal 175

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal 3

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³⁰ Penelitian hukum normatif yaitu, jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini ditempuh dengan mempelajari Konvensi dan regulasi internasional terkait dengan masalah hukum yang ditangani. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sebuah regulasi yaitu *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188).

³⁰ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian hukum Normatif: suatu tinjauan singkat.*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 23

³¹ *Ibid.*, hal 13-14

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan sebuah metode untuk melihat objek yang menarik dari perspektif praktis dan pengetahuan. Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini, kata-kata dan objek tertentu dapat digabungkan melalui proses berpikir.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) The ILO Constitution, 1919;
 - 2) *Forced Labour Convention*, 1930 (No. 29);
 - 3) *Universal Declaration of Human Right*, 1948;
 - 4) ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No.105);
 - 5) IMO Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1978;
 - 6) The Migrant Workers' Convention 1990;
 - 7) Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);

- 8) The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000;
- 9) Maritime Labour Convention (MLC) 2006;
- 10) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188);
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup hasil-hasil penelitian, serta karya yang diberikan oleh kalangan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer;
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup penjelasan - penjelasan dari ensklopedia serta kamus terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder.³² Bahan tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan materi lain terkait penelitian ini berasal dari media internet.³³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*). Bahan hukum yang telah berasal dari hasil - hasil

³² Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, cet. 3, Jakarta, UI-Press, 2006, hal 52

³³ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 13

penelitian - penelitian kepustakaan berkenaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian digabungkan serta dibuat susunan sistematis, untuk setelahnya digunakan untuk pembahasan guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Melakukan analisis deskriptif kualitatif dari data yang diperoleh yaitu mengkaji prosedur pemecahan masalah dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, kemudian melakukan analisis dalam bentuk kesimpulan³⁴.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik sebuah kesimpulan digunakan logika deduktif. Hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan yang khusus³⁵ untuk memperoleh kesimpulan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Memuji., *Op.cit.*, hal 52

³⁵ Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum: Normatif Empiris.*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal 27-28

H. Sistematika Penulisan

Penulis membuat sistematika penulisan dalam skripsi terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang dikembangkan agar menjadi lebih rinci. Setiap bab dibahas secara terpisah, namun masih memiliki korelasi antara bab satu dengan yang lainnya. Penelitian dalam bentuk skripsi akan disusun dalam empat bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan secara garis besar terkait Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori dan Metode Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka ini mendeskripsikan mengenai tinjauan umum dan khusus terkait teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap *Fisher* (Awak Kapal).

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan akan dibahas terkait jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi penulis, yaitu terkait perlindungan hukum internasional terhadap *Fisher* (Awak Kapal) ditinjau berdasarkan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188).

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan memuat kesimpulan dan juga saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di dalam bahasa inggris disebut dengan “*legal protection*”, sedangkan di dalam bahasa belanda disebut dengan “*Rechts bescherming*”. Di tinjau dari etimologi perlindungan hukum itu terdiri atas dua suku kata yaitu Perlindungan dan juga hukum. Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.³⁶

Sarjipto Rahardjo menyebutkan yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Muchlis menyebutkan Perlindungan hukum sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁷

Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan sebuah Tindakan guna melindungi masyarakat dterhadap perbuatan sewenang – wenang penguasa yang tidak seuai aturan hukum, dan guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁸

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum meliputi dua hal, yakni Pertama, Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kedua, Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.³⁹

³⁷ Hadi Subhan Dkk., “*Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2013, hal 21

³⁸ Setiono., *Rule of Law (Supremasi Hukum)*., Surakarta. Magister Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, Jawa Tengah, 2004, hal 3

³⁹ Philipus M. Hadjon., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*., Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 117

2. Norma Dalam Perlindungan Pekerja

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, diantaranya dengan memberikan bimbingan dan meningkatkan kesadaran dalam pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan teknis dan fisik serta sosial dan juga ekonomi melalui norma – norma yang berlaku didalam lingkungan kerja tersebut.⁴⁰

Oleh karena itu perlindungan pekerja ini akan mencakup:⁴¹

a. Norma Keselamatan Kerja

Meliputi keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, material dan proses pengerjaannya, kondisi tempat kerja, serta lingkungan juga metode dalam melakukan pekerjaan;

b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Tempat Kerja

Menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja, dengan dilakukannya pengaturan mengenai pemberian obat – obatan dan merawat tenaga kerja yang sakit.

Mengatur adanya persediaan tempat, juga cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan tempat kerja dan

⁴⁰ Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Dasar – Dasar Hukum Perburuhan.*, PT RajaGradiindo, Jakarta, Cetakan ke – 9, 2012, hal 96

⁴¹ *Ibid.*

Kesehatan para pekerja guna mencegah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau penyakit umum dan menentukan persyaratan kesehatan untuk perumahan pekerja;

c. Norma Kerja yang meliputi:

Perlindungan kepada tenaga kerja yang berkaitan dengan jam kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, pekerja wanita dan anak, etika ibadah menurut agama dan keyakinan para pekerja, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya untuk memelihara semangat dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang optimal serta mempertahankan perlakuan yang sejalan dengan moral dan martabat manusia;

d. Kecelakaan Tenaga Kerja

Kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dan/atau mendapat penyakit kuman karena pekerjaan, berhak mendapatkan ganti rugi perawatan juga rehabilitasi akibat kecelakaan yang terjadi atau penyakit akibat pekerjaan, serta ahli warisnya berhak menerima ganti kerugian tersebut.

3. Macam-Macam Perlindungan

Adapun perlindungan hukum terhadap buruh migran dibagi menjadi 3 (tiga) macam perlindungan, yaitu:⁴²

1. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan ekonomis merupakan sebuah perlindungan bagi tenaga kerja dengan bentuk penghasilan yang cukup, yang dalam hal ini termasuk juga apabila tenaga kerja tersebut tidak memiliki kemampuan bekerja diluar kehendaknya. Apabila prinsip pengubahan itu sendiri dilakukan dengan baik, maka secara ekonomi buruh migran dapat dikatakan terlindungi, karena seringkali didapati buruh migran yang digaji tidak seusuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, sampai gajinya tidak diberikan selama berbulan – bulan.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk jaminan terhadap kesehatan kerja, jaminan terhadap kebebasan berserikan dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Dalam hal ini perlindungan sosial harus diberikan untuk buruh karena

⁴² Muslan Abdurrahman., *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum.*, UMM Press, Malang, 2006, hal 187

seringkali buruh migran dipaksa untuk bekerja dan waktu yang sedikit untuk beristirahat, sehingga buruh migran tidak memiliki waktu untuk bebas berserikan maupun kebebasan berorganisasi.

3. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis merupakan perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan juga keselamatan untuk tenaga kerja itu sendiri. Dalam hal ini perlu perlindungan teknis dengan tujuan untuk melindungi keselamatan butuh agar menciptakan sebuah produktivitas kerja yang optimal.

B. Tinjauan Umum Awak Kapal (*Fisher*)

1. Pengertian Awak Kapal

Definisi dari fisher dalam kamus oxford adalah “*a person who catches fish for a living or for sport*” yang memiliki arti “seseorang yang menangkap ikan untuk hidup atau untuk olahraga”. Dalam hukum internasional penggunaan kata awak kapal ada beberapa perbedaan didalam Konvensi-Konvensi internasional.

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), Article 1 (e)

“fisher means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers”

Terjemahan

“Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal”

Maritime Labour Convention, 2006, Article II (g)

“seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which this Convention applies”

Terjemahan

“awak kapal adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya di atas kapal sejalan dengan Konvensi ini”

2. Rekrutmen Awak Kapal

Pada tahun 2016, Prinsip Umum dan Pedoman Operasional ILO tentang Perekutan yang Adil (Prinsip dan Panduan) disusun, berdasarkan standar dan instrumen ILO, mendukung Prakarsa Perekutan yang Adil ILO, yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia dan kerja paksa serta melindungi hak-hak pekerja migran selama seluruh proses perekutan. Prinsip dan Panduan memberikan pedoman yang tidak mengikat untuk menginformasikan legislatif nasional dan pengembangan kebijakan lainnya, kepada pemerintah, perusahaan dan agen ketenagakerjaan publik, perekut tenaga kerja dan pemberi kerja. Mereka mencatat bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia

terlepas dari apa yang dikatakan oleh kerangka hukum dan kebijakan nasional.⁴³

Prinsip dan Panduan mencakup semua pekerja, termasuk pekerja migran yang direkrut secara langsung atau tidak langsung melalui PrEA dan semua sektor ekonomi. Konsultasi antara mitra sosial dan pemerintah harus dilakukan sebelum pelaksanaan. Panduan Operasional secara khusus membahas tanggung jawab aktor perekrutan. Mereka menyatakan bahwa perekrutan harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya perundingan bersama dan hak atas kebebasan berserikat, pencegahan dan juga penghapusan kerja paksa, pekerja anak serta diskriminasi.⁴⁴

Work in Fishing Convention, 2007 (No 188) menetapkan persyaratan minimum untuk keadaan kerja yang pantas di atas kapal penangkap ikan komersial. Konvensi tersebut mulai berlaku pada November 2017. *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) dikembangkan setelah Konvensi Buruh Maritim (2006), yang mengecualikan awak kapal dari ruang lingkupnya, karena kondisi

⁴³ ILO., *ILO working paper: Study on the recruitment and placement of migrant fishers from Indonesia.*, 2020, hal 29

⁴⁴ *Ibid.*

tenaga kerja dan pekerjaan mereka unik dan memerlukan Konvensi yang ditargetkan.⁴⁵

Work in Fishing Convention, 2007 (No 188) memberikan standar untuk perjanjian kerja awak kapal dan mencakup kondisi hidup dan kerja awak kapal di kapal. Sementara Negara Anggota memiliki fleksibilitas untuk mengecualikan jenis kapal tertentu dari ketentuannya, *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) berlaku bagi semua kapal penangkap ikan yang memiliki panjang lebih dari 24 meter, tetapi berada di lautan selama lebih dari tujuh hari berturut-turut, berlayar melebihi dari 200 mil dari garis pantai negara bendera atau di luar tepi luar landas kontinennya, atau tunduk pada kendali negara pelabuhan.⁴⁶ Karena sebagian besar awak kapal dipekerjakan di kapal yang berlayar sangat jauh dari Negara asal mereka dan tetap berada di laut selama berminggu-minggu, *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) sangat relevan. Berdasarkan Konvensi, nakhoda bertanggung jawab atas keselamatan awak kapal dan keselamatan pengoperasian kapal, sedangkan pemilik kapal memiliki tanggung jawab dalam menyediakan nakhoda sumber daya yang diperlukan untuk melakukan hal ini.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Lihat dalam Pasal 4 Ayat (2) *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

⁴⁷ Lihat dalam Pasal Pasal 8 *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

Work in Fishing Convention, 2007 (No 188) menyerukan penunjukan otoritas yang kompeten dan pembentukan mekanisme koordinasi di antara otoritas terkait, di tingkat nasional dan lokal, yang mendefinisikan tanggung jawab.⁴⁸

Work in Fishing Convention, 2007 (No 188) menetapkan usia minimum, dan wajibkan awak kapal di kapal penangkap ikan untuk memiliki sertifikat medis.⁴⁹ Meskipun pengecualian dapat dibuat untuk kapal yang lebih kecil, pada kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter, sertifikat medis perlu menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan seorang awak kapal memuaskan untuk tugas yang disyaratkan dan bahwa tidak ada kondisi medis yang dapat diperburuk dengan berada di laut.⁵⁰

Setiap negara anggota diwajibkan untuk mengadopsi peraturan untuk memastikan semua awak kapal memiliki perjanjian kerja awak kapal yang ditandatangani oleh awak kapal dan pemilik kapal atau perwakilan mereka, yang harus dipahami oleh awak kapal⁵¹ dan tersedia di kapal.⁵² Negara sangat memastikan adanya kesempatan

⁴⁸ Lihat dalam Pasal 7 *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

⁴⁹ Lihat dalam Pasal 10 Ayat (1) *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

⁵⁰ Lihat dalam Pasal 13 Ayat (1) *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

⁵¹ Lihat dalam Pasal 16 *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

⁵² Lihat dalam Pasal 18 *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

untuk mereview dan meminta nasehat tentang perjanjian kerja⁵³ dan bahwa ada mekanisme pengaduan mengenai perjanjian kerja tersebut.⁵⁴ Kapal penangkap ikan harus aman dan jam istirahat minimum harus diberikan kepada awak kapal.⁵⁵ Selain itu, kapal penangkap ikan harus membawa daftar awak, untuk diberikan kepada pihak berwenang sebelum keberangkatan.⁵⁶

Berdasarkan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), negara anggota bertanggung jawab atas pemulangan awak kapal ke negara anggota kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya jika awak kapal tidak dapat lagi melaksanakan tugas yang disyaratkan dalam perjanjian kerja⁵⁷, dengan biaya yang harus ditanggung oleh penangkapan ikan. pemilik kapal.⁵⁸

Setiap perekrutan swasta dan layanan penempatan untuk awak kapal harus dioperasikan sesuai dengan sistem perizinan standar, yang akan didirikan setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja.⁵⁹ *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) milarang pemungutan biaya kepada awak kapal untuk perekrutan atau

⁵³ Lihat dalam Pasal 17 Butir a *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁴ Lihat dalam Pasal 17 Butir c *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁵ Lihat dalam Pasal 14 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁶ Lihat dalam Pasal 15 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁷ Lihat dalam Pasal 21 Ayat (1) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁸ Lihat dalam Pasal 21 Ayat (2) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁵⁹ Lihat dalam Pasal 22 Ayat (2) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

penempatan secara langsung atau tidak langsung.⁶⁰ Konvensi ini juga menetapkan bahwa “Anggota yang telah meratifikasi Konvensi Agen Tenaga Kerja Swasta, 1997 (No. 181), dapat mengalokasikan tanggung jawab tertentu berdasarkan Konvensi ini untuk pekerjaan swasta. badan-badan yang menyediakan layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b) pasal 1 Konvensi itu⁶¹ yang penting, jika perekrutan swasta tidak memenuhi kewajibannya, pemilik kapal penangkap ikan tetap bertanggung jawab.⁶²

Negara-negara Anggota diharuskan untuk memastikan bahwa para awak kapal dibayar secara teratur dan memiliki sarana untuk mengirimkan pembayaran kepada keluarga mereka tanpa biaya kepada awak kapal atau keluarganya.⁶³ *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) mensyaratkan Negara-negara untuk membentuk mekanisme inspeksi yang efektif dari kondisi di atas kapal, termasuk untuk inspeksi kapal asing di bawah kendali Negara Pelabuhan. Karena negara-negara anggota bertanggung jawab atas akomodasi dan kondisi makanan, perawatan medis, pelatihan dan peralatan keselamatan, dan

⁶⁰ Lihat dalam Pasal 22 Ayat 3 Butir b *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁶¹ Lihat dalam Pasal 22 Ayat (4) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁶² Lihat dalam Pasal 22 Ayat (5) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁶³ Lihat dalam Pasal 23-24 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

jaminan sosial di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya⁶⁴ serta inspeksi.⁶⁵

C. Tinjauan Umum International Labour Organization

International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional adalah salah satu organisasi internasional tertua yang masih aktif di dunia saat ini.⁶⁶ ILO merupakan badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang terus berupaya menggiatkan terciptanya peluang bagi laki-laki dan perempuan guna memperoleh pekerjaan yang produktif dan layak secara bebas, bermartabat, adil dan aman. Tujuan utama ILO ialah untuk memperkenalkan secara luas hak – hak pekerja di tempat kerja, mendorong terciptanya sebuah peluang kerja yang pantas, meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja serta memperkuat dialog guna mengatasi permasalahan yang ada kaitannya dengan dunia kerja.⁶⁷

Lahir setelah Perang Dunia Pertama sebagai bagian XIII dari Perjanjian Perdamaian Versailles 1919, dibangun di atas keyakinan

⁶⁴ Lihat dalam Pasal 25-35 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁶⁵ Lihat dalam Pasal 40-44 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

⁶⁶ Daniel Maul., *100 years of the ILO.*, University of Oslo, 2019, hal 1

⁶⁷ *International Labour Organization (Indonesia).*, *Sekilas tentang ILO.*, hal 1

bahwa⁶⁸ "perdamaian universal dan abadi dapat diwujudkan hanya jika didasarkan pada keadilan sosial."⁶⁹

Setelah Perang Dunia Kedua, ILO menambahkan komponen hak asasi manusia yang kuat untuk pengaturan standar pekerja. Dalam Deklarasi Philadelphia (1944), yang kemudian menjadi bagian dari konstitusi ILO, Organisasi telah mendefinisikan pekerjaannya secara keseluruhan sebagai dasar pada landasan hak asasi manusia. Konvensi ILO mencakup hak sosial dan ekonomi serta politik: secara khusus mereka telah mengadopsi *standards on Freedom of Association and the Right to Collective Bargaining* (1948 dan 1949), *on Equal Remuneration (Equal Pay) for Men and Women* (1951), *the Abolition of Forced Labour* (1957), *against Discrimination in Employment and Occupation* (1958) dan *the Convention on the Abolition of the Worst Forms of Child Labour* (1999). *The human rights approach has also been reflected in the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* (1998), yang melatih Konvensi di atas sebagai apa yang disebut Standar Tenaga Kerja Inti (CLS) yang dipegang untuk mengikat pada prinsipnya bagi semua negara anggota terlepas dari pengesahan.

⁶⁸ Daniel Maul., *Loc.Cit.*, hal 1

⁶⁹ Pembukaan pada Konstitusi ILO:

"Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice"

Beberapa dekade setelah Perang Dunia II, jumlah negara yang bergabung dengan ILO telah meningkat pesat dan membawa banyak perubahan. Organisasi tersebut meluncurkan program bantuan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan memberikan bantuan kepada pemerintah, pekerja, dan pengusaha di seluruh dunia, terutama di negara berkembang.⁷⁰

Anggota ILO terdiri dari 183 negara anggota dan memiliki sifat unik diantara badan-badan PBB yang lainnya karena struktur tripartite yang dipunyainya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha serta serikat pekerja pada posisi setara dalam membentuk program dan proses pengambilan sebuah kebijakan.

ILO dipandu oleh 56 anggota Badan Pengurus (Governing Body), yang terdiri dari 28 anggota pemerintahan, 14 anggota pengusaha dan 14 anggota pekerja.⁷¹ Tugas ILO didasari pada pentingnya menjalin kerjasama antara pemerintah dengan organisasi pengusaha dan serikat pekerja dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Sejauh ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 rekomendasi yang mencakup semua aspek dunia kerja. Dewan baru-baru

⁷⁰ International Labour Organization (Indonesia), *Op.Cit.*, hal 2

⁷¹ Lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) ILO Constitution

ini meninjau standar ketenagakerjaan internasional ini dan menetapkan bahwa lebih dari 70 Konvensi yang diadopsi sebelum 1985 masih berlaku dan yang lainnya memerlukan revisi atau dicabut. Proses pengawasan membantu memastikan bahwa standar yang telah diratifikasi negara anggota diimplementasikan dan ILO juga membantu dalam memberikan banyak saran dalam pembuatan perundangan ketenagakerjaan nasional.

D. Tinjauan Umum Tentang *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

1. Latar Belakang *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

ILO selalu memberikan perhatian khusus pada sektor maritim. Pada 1920, 1959 dan 1966, mereka mengadopsi standar ketenagakerjaan internasional khusus untuk sektor perikanan. Pada tahun 2000, ILO sudah mengadopsi lebih dari 60 Konvensi dan juga Rekomendasi untuk awak kapal, beberapa di antaranya diterapkan, atau dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, untuk awak kapal.⁷²

Pada bulan Maret 2002, Badan Pengurus ILO memutuskan untuk memasukkan dalam agenda Sesi ke-92 (2004) dari ILC suatu item mengenai standar yang komprehensif (sebuah Konvensi yang dilengkapi dengan Rekomendasi) tentang pekerjaan di sektor

⁷² ILO., *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention.*, 2007 (No. 188)

perikanan (ILO, 2002). Dalam perkembangan Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) yang berfokus pada awak kapal di kapal dagang, diputuskan bahwa kapal penangkap ikan akan dikeluarkan dari Konvensi tersebut.⁷³

Pada Sesi ke-96 (2007), ILO mengadopsi Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (No. 188), dan Rekomendasi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (No. 199). Standar ketenagakerjaan internasional baru ini diadopsi oleh mayoritas suara. Mereka merevisi dan mengganti lima dari instrumen ILO sebelumnya tentang sektor perikanan.⁷⁴

Globalisasi memiliki dampak yang besar terhadap bidang penangkapan ikan, dan berlandaskan deklarasi ILO pada tahun 1998 tentang prinsip dan hak dasar di tempat kerja dengan mempertimbangkan hak – hak dasar yang tertuang dalam banyak Konvensi perburuhan internasional. Mengingat tugas utama organisasi, yaitu mempromosikan kondisi kerja yang layak, dan kebutuhan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak awak kapal, ILO menganggap penangkapan ikan sebagai pekerjaan yang berbahaya dibandingkan jenis pekerjaan lainnya.

⁷³ Lihat dalam Pasal 2 Ayat (4) *Maritime Labour Convention, 2006*

⁷⁴ They did not revise the Fishermen's Competency Certificates Convention., 1966 (No. 125), or the Vocational Training (Fishermen) Recommendation., 1966, (No. 126).

Perlu di revisi beberapa konvensi internasional berikut ini yang disahkan oleh Konferensi Perburuhan Internasional khususnya mengenai sektor penangkapan ikan, yaitu Konvensi ILO no. 112 tahun 1959 mengenai Usia Minimal (Awak kapal), Konvensi ILO No. 113 tahun 1959 mengenai Pemeriksaan Medis (Awak kapal), Konvensi ILO no. 114 tahun 1959 mengenai pasal - pasal Perjanjian Awak kapal, dan Konvensi ILO no. 126 tahun 1966 mengenai Akomodasi Awak Kapal (Awak kapal), agar diperbaharui dan untuk menjangkau jumlah awak kapal yang lebih banyak di dunia, terutama mereka yang bekerja di kapal-kapal yang berukuran lebih kecil.

Maka disahkan pada tanggal 14 Juni 2007, *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188), bahwa tujuan dari Konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal, persyaratan layanan, akomodasi dan makanan, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, perawatan kesehatan dan jaminan sosial.⁷⁵

⁷⁵ *Work in Fishing Convention 2007 (No 188)., Concerning Work In The Fishing Sector*

2. Substansi *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

Tujuan dari *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) ialah guna memastikan para awak kapal mendapatkan kondisi kerja yang pantas di atas kapal penangkap ikan yang memenuhi syarat - syarat minimum terkait dengan pekerjaan di kapal, keadaan layanan, akomodasi juga makanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kesehatan perawatan serta jaminan sosial. Ketentuannya membahas semua bidang ini.⁷⁶

Work in Fishing Convention, 2007 (No 188) juga mencakup ketentuan khusus mengenai penegakan dan kepatuhan oleh Negara Bendera dan Negara Pelabuhan. Misalnya, Pasal 40 menetapkan bahwa Negara Bendera secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kendali mereka atas kapal yang mengibarkan benderanya dengan menetapkan sistem guna memastikan kepatuhan terhadap syarat - syarat Konvensi. Pasal 43 (2) menetapkan bahwa Negara Pelabuhan dapat menyiapkan laporan yang ditujukan kepada pemerintah Negara Bendera kapal dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk

⁷⁶ ILO., *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention.*, 2007 (No. 188), hal 5

memperbaiki kondisi di kapal yang jelas-jelas berbahaya bagi keselamatan atau kesehatan.⁷⁷

Ketika *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) sedang dikembangkan, diakui bahwa beberapa Negara mungkin menghadapi masalah dalam menerapkannya, atau beberapa dari ketentuannya, untuk para awak kapal dan juga kapal penangkap ikan. Oleh karena itu, *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) memberikan beberapa fleksibilitas kepada Negara, termasuk dengan mengizinkan kemungkinan pengecualian kategori terbatas awak kapal dan kapal (Pasal 3) dan penerapan progresif ketentuan tertentu untuk kategori awak kapal dan kapal yang bersangkutan (Pasal 4). Mekanisme ini dirancang untuk memfasilitasi ratifikasi yang meluas. Implementasinya dapat dicapai melalui hukum dan peraturan nasional, atau melalui tindakan lain seperti kesepakatan bersama.⁷⁸

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) melindungi awak kapal dengan lebih baik, dengan mencegah duplikasi kontrak. Seorang awak kapal harus memiliki perjanjian kerja dengan salinan yang disimpan di kapal (Pasal 16), melarang agen perekrutan memungut biaya kepada awak kapal (Pasal 22) namun kegiatan ini sudah dilarang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hal 6

oleh Pasal 7 *the Private Employment Agencies Convention* tetapi praktiknya terus berlanjut, memberikan hak kepada awak kapal untuk jam istirahat (Pasal 14), memberikan hak kepada awak kapal atas akomodasi yang layak (Pasal 26), memberikan hak kepada awak kapal atas makanan dan air minum yang berkualitas (Pasal 27), mewajibkan pelaporan kecelakaan dan penyediaan perawatan medis yang tepat untuk korban cedera. (Pasal 29 dan 31) dan memberikan hak kepada awak kapal untuk dibayar secara teratur (Pasal 23).⁷⁹

⁷⁹ Luci Carey., *The Maritime Labour Convention, 2006: The Seafarer and The Fisher.*, 2017, hal 32

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Dalam Hukum Internasional

Pengadopsian dan penerapan Standar Perburuhan Internasional dan instrumen internasional lainnya merupakan inti dari promosi pekerjaan yang layak di bidang penangkapan ikan. Instrumen-instrumen ini menetapkan standar untuk undang-undang dan memberikan panduan kepada negara-negara tentang tindakan yang dapat diikuti untuk menghapus kerja paksa dan bentuk-bentuk eksplorasi tenaga kerja lainnya.

Kerangka hukum dan peraturan yang berlaku saat ini di mana awak kapal dan penangkapan ikan beroperasi umumnya lemah, memberikan ruang dan peluang untuk praktik berbahaya dan eksploratif seperti perdagangan manusia.⁸⁰ Kerangka hukum yang lemah dan kekuatan penegakan hukum yang terbatas di sektor penangkapan ikan menyebabkan sejumlah risiko khusus. Negara Bendera memiliki yurisdiksi utama atas kapal-kapal di laut lepas; mereka berkewajiban

⁸⁰ Surtees., *Trafficked at sea. The exploitation of Ukrainian seafarers and fishers.*, NEXUS Institute and IOM., Washington, USA and Geneva, Switzerland, 2013, hal 152.

untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, prosedur, dan praktik internasional.

ILO dan IMO telah menetapkan sejumlah instrumen hukum yang mengikat yang akan meningkatkan keselamatan dan kondisi kerja awak kapal. Ini termasuk ILO's *Work in Fishing Convention* (No. 188), IMO's Convention on Standards of Trading, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) dan IMO's Torremolinos Protocol, serta rekomendasi dan kode yang tidak mengikat, beberapa di antaranya dikembangkan bersama antara ILO, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan IMO. Kecuali STCW-F, hingga Maret 2013 tidak ada instrumen hukum yang mengikat yang berlaku. Lambatnya ratifikasi Konvensi menghambat kontrol negara bendera dan pelabuhan yang efektif atas standar keselamatan dan ketenagakerjaan di sektor perikanan, dan mengurangi peluang penting untuk mencegah dan mendeteksi contoh kerja paksa dan perdagangan manusia di atas kapal penangkap ikan. Tidak adanya kerangka hukum yang mengikat juga berkontribusi pada kurangnya transparansi terkait dengan informasi tentang identitas, kepemilikan, dan pergerakan kapal. Hal ini melemahkan investigasi dan

penuntutan yang efektif atas kejahatan yang dilakukan di atas kapal penangkap ikan.⁸¹

1. ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006

ILO Maritime Labour Convention (MLC) 2006, MLC telah berupaya dalam memberikan hak-hak kerja, jaminan sosial, serta kesempatan kerja yang adil dan non-diskriminasi bagi pelaut. Sebanyak 73 dari 187 anggota ILO sudah meratifikasi MLC dan tahun 2013 konvensi ini berlaku. Sayangnya, karena persoalan yang kompleks, MLC telah mengecualikan pengaturan awak kapal penangkap ikan, karena yang dihadapi bukan hanya masalah komersial atau bisnis, tetapi juga masalah kemanusiaan. (humanitarian).

2. Konvensi ILO

Selain instrumen khusus untuk perikanan, dua Konvensi ILO, No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, serta Protokol tambahan 2014 untuk Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa memiliki relevansi khusus dengan ini.

⁸¹ ILO., *Fishers first, Good practices to end labour exploitation at sea / International Labour Office, Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS)., Sectoral Policies Department (SECTOR)*, Geneva, 2016, hal 3

Konvensi No. 29 mendefinisikan kerja paksa sebagai "semua pekerjaan atau layanan yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman apa pun dan di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela."

Konvensi No. 29 dan No. 105 merupakan bagian dari delapan Konvensi inti ILO yang menguraikan prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja. Dalam kategori yang sama adalah Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang melarang kerja paksa dan kondisi seperti budak bagi siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun.

Selain itu, Konvensi No. 182 melarang pekerjaan berbahaya bagi siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Di banyak negara, hal ini dianggap termasuk pekerjaan di kapal penangkap ikan.

3. IMO Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1878

IMO Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1978, STCW-F mengatur sertifikasi, persyaratan pelatihan minimum, dan pengawasan keselamatan awak kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan dengan ketinggian 24 meter ke atas. Penerapan instrumen ini diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan keterampilan pelatihan awak kapal serta menjamin keselamatan mereka di industri perikanan. STCW-F juga menyediakan prosedur dan prosedur investigasi dan tindakan disipliner bagi pihak yang tidak mematuhi aturan tersebut. Instrumen ini telah berlaku sejak 2012, dan 19 dari 1700 anggota International Maritime Organization (IMO) telah meratifikasi instrumen tersebut.⁸²

4. The United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)

Meskipun Protokol ILO tahun 2014 mengakui perdagangan manusia, kerangka kerja yang lebih luas tersedia dalam Protokol Perdagangan Manusia (“Protokol Palermo”), yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksplorasi.”

⁸² Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia., *Op.Cit.*, hal 11-12

Di bawah Protokol Perdagangan Manusia, eksploitasi setidaknya mencakup kerja paksa atau layanan, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. Oleh karena itu, seperti disebutkan di atas, seseorang dapat menjadi korban eksploitasi tenaga kerja tanpa diperdagangkan, dan perdagangan tidak selalu melibatkan kerja paksa (meskipun dalam banyak kasus memang demikian). Namun perlu dicatat bahwa perdagangan juga dapat terjadi jika korban tidak melintasi batas internasional. Protokol Perdagangan Manusia melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), yang diadopsi pada tahun 2000 untuk mempromosikan kerja sama lintas batas untuk mengurangi kejahatan transnasional. Selain Trafficking in Persons Protocol, Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara juga melengkapi UNTOC dan mencakup penyelundupan migran. Oleh karena itu UNTOC merupakan instrumen penting dalam menangani eksploitasi tenaga kerja dan kejahatan perikanan.⁸³

⁸³ ILO., *Fishers first.*, Op.Cit., hal 4-5

5. The Migrant Workers' Convention

The Migrant Workers' Convention menganggap awak kapal (*Fishers*) sebagai “*Seafers*”: pekerja migran yang dipekerjakan di atas kapal yang terdaftar di negara bagian di mana dia bukan warga negaranya.⁸⁴ Namun, “awak kapal dan pekerja di instalasi lepas pantai yang belum diterima untuk tinggal dan terlibat dalam aktivitas yang dibayar di negara tempat bekerja” tidak tercakup dalam *The Migrant Workers' Convention*,⁸⁵ meskipun seorang awak kapal migran biasanya bekerja dengan visa kerja.

The Migrant Workers' Convention memberi pekerja migran dan keluarganya hak untuk meninggalkan negara manapun, serta masuk dan tetap tinggal di negara asalnya.⁸⁶

Tidak ada pekerja migran atau anggota keluarganya yang akan ditahan dalam perbudakan atau penghambaan, dipaksa atau kerja wajib.⁸⁷ Selanjutnya, hak atas kebebasan beragama⁸⁸ dan berekspresi dan berpendapat⁸⁹ ditegakkan. Pekerja migran dan keluarganya berhak atas perlindungan dari gangguan terhadap korespondensi dan

⁸⁴ Lihat dalam Pasal 2 Ayat (2) Butir c Migrant Workers' Convention

⁸⁵ Lihat dalam Pasal 3 Butir f Migrant Workers' Convention

⁸⁶ Lihat dalam Pasal 8 Migrant Workers' Convention

⁸⁷ Lihat dalam Pasal 11 Migrant Workers' Convention

⁸⁸ Lihat dalam Pasal 12 Migrant Workers' Convention

⁸⁹ Lihat dalam Pasal 13 Migrant Workers' Convention

komunikasi lainnya⁹⁰ dan propertinya tidak akan dirampas.⁹¹ Mereka juga berhak atas perlindungan jika terjadi kekerasan, cedera fisik, ancaman atau intimidasi.⁹²

Pekerja migran harus menerima perlakuan yang baik daripada yang berlaku bagi warga negara dari negara penerima dalam hal pengupahan dan kondisi kerja lainnya dan ketentuan kerja⁹³ serta jaminan sosial.⁹⁴ Hak atas kebebasan berserikat dan untuk bergabung dengan serikat pekerja disediakan di *The Migrant Workers' Convention*⁹⁵ Buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak untuk mentransfer pendapatan dan tabungan mereka ke Negara lain mana pun.⁹⁶ Namun, banyak ketentuan dalam *The Migrant Workers' Convention* tidak berlaku bagi para awak kapal, seperti hak atas pendidikan di negara tujuan, layanan kejuruan dan penempatan, serta perumahan.⁹⁷

Yang penting, Negara- negara pihak diwajibkan untuk bekerja sama untuk mencegah dan menghapus pergerakan ilegal dan pekerjaan pekerja migran. Tindakan yang tepat terhadap penyebaran informasi

⁹⁰ Lihat dalam Pasal 14 Migrant Workers' Convention

⁹¹ Lihat dalam Pasal 15 Migrant Workers' Convention

⁹² Lihat dalam Pasal 16 Ayat (2) Migrant Workers' Convention

⁹³ Lihat dalam Pasal 25 Migrant Workers' Convention

⁹⁴ Lihat dalam Pasal 27 Migrant Workers' Convention

⁹⁵ Lihat dalam Pasal 26 Migrant Workers' Convention

⁹⁶ Lihat dalam Pasal 47 Migrant Workers' Convention

⁹⁷ Lihat dalam Pasal 43 Migrant Workers' Convention

yang menyesatkan mengenai emigrasi dan imigrasi perlu diambil, serta langkah-langkah untuk mendeteksi dan memberantas pergerakan ilegal, untuk menjatuhkan sanksi yang efektif kepada siapa saja yang menggunakan kekerasan atau mengintimidasi pekerja migran dalam situasi tidak teratur,⁹⁸ dan untuk memberikan solusi dalam kasus di mana pekerja migran dan anggota keluarganya berada dalam situasi yang tidak teratur.⁹⁹

6. The Universal Declaration of Human Rights

Perlindungan terhadap awak kapal juga diatur didalam deklarasi HAM dimana setiap orang berhak dan bebas memilih atas pekerjaannya tanpa diskriminasi, berhak atas upah yang adil, mendapatkan perlindungan sosial¹⁰⁰ dan ikut serta dalam serikat pekerja.¹⁰¹ Lalu berhak atas masa istirahat dan juga adanya pembatasan jam kerja dengan tetap menerima upah.¹⁰²

⁹⁸ Lihat dalam Pasal 68 Migrant Workers' Convention

⁹⁹ Lihat dalam Pasal 69 Migrant Workers' Convention

¹⁰⁰ Lihat dalam Pasal 22 The Universal Declaration of Human Rights

¹⁰¹ Lihat dalam Pasal 23 The Universal Declaration of Human Rights

¹⁰² Lihat dalam Pasal 24 The Universal Declaration of Human Rights

B. Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Berdasarkan *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188)

1. Tinjauan Umum *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188)

ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 rekomendasi yang melingkupi semua aspek di dunia kerja, standar ketenagakerjaan internasional tersebut baru-baru ini dilakukan riset oleh badan pengurus yang menetapkan lebih dari 70 Konvensi yang diadopsi sebelum tahun 1985 masih berlaku sementara yang lainnya memerlukan revisi atau dicabut. Proses pengawasan membantu memastikan bahwa standar-standar yang telah diratifikasi negara anggota diimplementasikan dan ILO membantu menganjurkan saran-saran dalam pembuatan perundangan ketenagakerjaan nasional.

ILO selalu memberikan perhatian khusus pada sektor maritim. Pada 1920, 1959 dan 1966, mereka mengadopsi standar ketenagakerjaan internasional khusus untuk sektor perikanan. Pada tahun 2000, ILO telah mengadopsi lebih dari 60 Konvensi dan Rekomendasi untuk awak kapal, beberapa di antaranya diterapkan, atau dapat diterapkan dalam keadaan tertentu, untuk awak kapal.¹⁰³

¹⁰³ ILO., *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention.*, 2007 (No. 188)

Pada bulan Maret 2002, Badan Pengurus ILO memutuskan untuk memasukkan dalam agenda Sesi ke-92 (2004) dari ILC suatu item mengenai standar yang komprehensif (sebuah Konvensi yang dilengkapi dengan Rekomendasi) tentang pekerjaan di sektor perikanan (ILO, 2002). Dalam perkembangan Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) yang berfokus pada awak kapal di kapal dagang, diputuskan bahwa kapal penangkap ikan akan dikeluarkan dari Konvensi tersebut.¹⁰⁴

Pada Sesi ke-96 (2007), ILC mengadopsi *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), dan Rekomendasi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, 2007 (No. 199). Standar ketenagakerjaan internasional baru ini diadopsi oleh mayoritas suara. Mereka merevisi dan mengganti lima dari instrumen ILO sebelumnya tentang sektor perikanan.¹⁰⁵

Maka disahkan pada tanggal 14 Juni 2007, *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), bahwa tujuan dari konvensi ini ialah guna memastikan para awak kapal mempunyai kondisi kerja yang pantas di atas kapal penangkap ikan yang memenuhi syarat – syarat minimum terkait dengan pekerjaan di atas kapal, kondisi layanan,

¹⁰⁴ Lihat dalam Pasal 2 Ayat (4) *Maritime Labour Convention, 2006*

¹⁰⁵ They did not revise the Fishermen's Competency Certificates Convention, 1966 (No. 125), or the Vocational Training (Fishermen) Recommendation, 1966 (No. 126).

akomodasi juga makanan, kesehatan kerja (K3) dan perlindungan keselamatan, kesehatan perawatan serta jaminan sosial. Ketentuannya membahas semua bidang ini.¹⁰⁶

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) akan berlaku selama 12 bulan setelah tanggal ratifikasi oleh sepuluh Negara Anggota, dimana delapan di antaranya adalah Negara pantai, didaftarkan pada Direktur Jenderal dan Konvensi ini hanya akan mengikat Negara-negara Anggota ILO.¹⁰⁷ Konvensi yang diadopsi oleh ILO ini tahun 2007 sudah berlaku (*entered into force*) sejak 16 November 2017.¹⁰⁸

Sampai saat ini, terdapat 18 negara yang sudah meratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), yaitu Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand dan Britania Raya. Sedangkan terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force, seperti Belanda, Polandia dan Portugal

¹⁰⁶ ILO., *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention.*, 2007 (No. 188), hal 5

¹⁰⁷ Lihat dalam Pasal 48 *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188)

¹⁰⁸ ILO *Work In Fishing Convention* (C188), Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal Ikan, <https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/>, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 06.39 WIB

yang akan dimulai pada tahun 2020, serta Denmark yang akan dimulai tahun 2021.¹⁰⁹

Ratifikasi Konvensi ILO merupakan komitmen penting. Setelah diratifikasi, suatu Negara harus secara berkala melaporkan kepada ILO bagaimana Konvensi tersebut dilaksanakan melalui undang-undang, peraturan atau tindakan lain. Sistem ILO untuk pengawasan standar meninjau laporan-laporan ini dan akan memandu Negara menuju kepatuhan penuh. Oleh karena itu, penting bahwa semua Negara yang terlibat dalam sektor penangkapan ikan meratifikasi Konvensi No. 188 dan membuat komitmen ini.¹¹⁰

2. Perlindungan bagi Awak Kapal Negara Anggota ILO yang meratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188)

Defisit pekerjaan yang layak tidak muncul begitu saja. Semakin banyak bukti yang menunjukkan korelasi kuat antara penurunan stok ikan dan hasil tangkapan yang lebih rendah, kejahatan perikanan, serta penggunaan kerja paksa di atas kapal penangkap ikan.

¹⁰⁹ Biro Komunikasi., *Op.Cit.*

¹¹⁰ ILO., *Fishing Labour Convention*, ILO *Work in Fishing Convention* No.188 (2007) enters into force https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_596898/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 11.18 WIB

Akibatnya, aktivitas kriminal dalam penangkapan ikan dan eksplorasi tenaga kerja sangat erat kaitannya.¹¹¹

Sebagian besar stok ikan ditemukan di wilayah pesisir di atas landas kontinen. Menipisnya stok ikan ini secara bertahap berarti bahwa operator penangkapan ikan, baik skala kecil maupun industri, harus pergi lebih jauh ke laut untuk menemukan daerah penangkapan ikan yang melimpah.¹¹² Penangkapan ikan jarak jauh membutuhkan infrastruktur yang lebih canggih, dan di wilayah pesisir dengan stok ikan yang menurun, awak kapal yang sebelumnya bekerja sendiri di perikanan skala kecil sekarang direkrut sebagai awak kapal.¹¹³ Operasi penangkapan ikan jarak jauh juga membutuhkan lebih banyak awak yang bersedia tinggal di laut untuk waktu yang lama, meninggalkan mereka di bawah yurisdiksi Negara Bendera, daripada Negara Pantai.

Operasi penangkapan ikan jarak jauh membutuhkan banyak tenaga kerja, dan gaji awak kapal biasanya mencapai antara 30-50 persen dari biaya operasi. Penggunaan pekerja migran berupah rendah berarti bahwa biaya-biaya ini dapat dipotong secara signifikan¹¹⁴ yang

¹¹¹ EJF., *Pirates and Slaves. How Overfishing in Thailand Fuels Human Trafficking and the Plundering of our Oceans.*, London, United Kingdom, 2015.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ ILO., *Fishers first.*, Op.Cit., hal 12

¹¹⁴ Agnew and Barnes Agnew, D.J., Barnes, C.T., *Economic Aspects and Drivers of IUU Fishing: Building a Framework.*, 2004. K. Gray et al. (eds.): *Fish Piracy: Combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.*, OECD. Paris, France, hal 169–200.

dapat meningkatkan margin keuntungan operator penangkapan ikan dan memberi mereka keunggulan kompetitif.

Persaingan yang lebih ketat dapat mempengaruhi keselamatan awak kapal. Penelitian terbaru yang dikoordinasikan oleh FAO dan Institut Amerika Serikat untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja menemukan bahwa awak kapal mengambil risiko lebih besar dalam perikanan kompetitif daripada dalam perikanan berbasis kuota.¹¹⁵

Operasi penangkapan ikan ilegal lintas negara yang lebih canggih dan terorganisir menempatkan awak kapal pada posisi yang rentan.¹¹⁶ Kejahatan perikanan dikaitkan dengan keuntungan tinggi dan risiko deteksi yang rendah. Globalisasi berarti bahwa banyak operator penangkapan ikan jarak jauh disusun sebagai perusahaan transnasional, dan beberapa menggunakan yurisdiksi kerahasiaan dan mendaftarkan kapal mereka dalam register internasional terbuka untuk menghindari tindakan penegakan hukum.¹¹⁷ Mereka juga dapat memilih untuk mendaftarkan kapal mereka di Negara Bendera yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi tanggung jawab internasional mereka atau menjalankan yurisdiksi penegakan hukum pidana mereka.

¹¹⁵ FAO., *The State of World Fisheries and Aquaculture.*, Rome, Italy, 2012

¹¹⁶ de Coning, E., *Transnational Organized Crime in the Fishing Industry* (Vienna, UNODC), 2011

¹¹⁷ High Seas Task Force (HSTF)., *Closing the net: Stopping illegal fishing on the high seas.*, London, United Kingdom, 2006

Selain itu, kapal tidak terdaftar menjadi perhatian serius di beberapa negara.¹¹⁸ Operator penangkapan ikan transnasional dan operasi yang terlibat dalam kejahatan terorganisir menimbulkan tantangan nyata terhadap langkah-langkah kepatuhan yang efektif dan penegakan hukum dan membutuhkan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum lintas batas tingkat tinggi, yang saat ini masih kurang. ¹¹⁹

Dengan demikian, ada sejumlah “titik risiko” di mana kerja paksa dan bentuk eksplorasi tenaga kerja lainnya dapat terjadi. Beberapa di antaranya adalah faktor risiko umum yang spesifik untuk seluruh sektor, termasuk fakta bahwa pekerjaan di perikanan itu kotor, berbahaya dan sulit (“pekerjaan 3D”) dan karena itu dianggap tidak diinginkan, yang menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan kesulitan perekrutan. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan nakhoda, pemilik kapal, dan agen perekrutan menggunakan praktik-praktik yang sewenang-wenang untuk merekrut awak dan menahan anggota awak di atas kapal. Penggunaan agen perekrutan dalam hal ini menciptakan titik risiko tersendiri, seperti halnya ketergantungan pada pekerja

¹¹⁸Österblom, H., Suamila, U.R., Bodin, Ö., Hentati Sundberg, J., Press, A.J. (2010). *Adapting to Regional Enforcement: Fishing Down the Government Index*, PLoS ONE. Vol. 5, No. 9, d12832

¹¹⁹ ILO, *Caught at Sea. Forced labour and trafficking in fisheries*. International Labour Organization, Geneva, Switzerland, 2013

migran berketerampilan rendah dan tidak terorganisir dari negara-negara berpenghasilan rendah.¹²⁰

Reputasi buruk beberapa segmen perekrutan sektor perikanan telah menyebabkan para calo menipu, membius, atau menculik awak kapal hingga menjadi awak kapal penangkap ikan. Awak kapal migran melaporkan bahwa mereka tidak menyadari bahwa mereka akan bekerja di kapal penangkap ikan sampai mereka tiba di pelabuhan. Menurut Couper, syarat dan ketentuan kontrak dapat berubah karena awak kapal melewati tahapan yang berbeda dalam perjalanan ke kapal. Perubahan dapat terjadi pada salah satu tahapan dalam diagram di bawah ini, berpotensi membuat hubungan kerja menjadi sangat tidak transparan.¹²¹ harus ditekankan bahwa rendahnya tingkat pengorganisasian di kalangan awak kapal memperumit masalah ini dan mengakibatkan semakin rentanya awak kapal, terutama awak kapal pendatang, terhadap eksloitasi tenaga kerja.¹²²

Dengan kondisi ini, jelas bahwa penerapan Konvensi ILO dan instrumen internasional lainnya yang terkait dengan eksloitasi tenaga kerja sangat menantang di bidang perikanan, bahkan terkait dengan negara-negara yang telah meratifikasi dan mendomestikasi instrumen

¹²⁰ Verite., *Strengthening Protections Against Trafficking in Persons in Federal and Corporate Supply Chains.*, Amherst, USA, 2015

¹²¹ ILO., *Fishers first.*, Loc.Cit, hal 16

¹²² *Ibid.*, hal 17

tersebut. Penuntutan menjadi sangat sulit ketika yurisdiksi tidak jelas, korban dan pelaku kekerasan sangat aktif, dan pengetahuan korban tentang eksplorasi tenaga kerja dan hak-hak mereka (termasuk perdagangan untuk eksplorasi tenaga kerja) mungkin terbatas. Selain itu, para awak kapal pada umumnya tidak terorganisir dengan baik, yang meningkatkan risiko eksplorasi. Lebih lanjut, globalisasi rantai pasokan telah menimbulkan tantangan serius bagi tata kelola negara dan penegakan standar ketenagakerjaan karena mengejar tindakan hukum terhadap kerja paksa umumnya harus dilakukan di negara tempat kerja paksa dilakukan, di mana pun produk dijual.¹²³

Awak kapal dianggap sangat rentan terhadap praktik ketenagakerjaan yang menipu dan memaksa karena sejumlah alasan. Kapal penangkap ikan, terutama di armada penangkap ikan jarak jauh, dapat tinggal di daerah terpencil di laut selama beberapa tahun sekaligus dan mengangkut bahan bakar, gudang, awak kapal dan ikan selama di laut.¹²⁴ Awak kapal di atas kapal ini akan kesulitan untuk melaporkan pelecehan, cedera, dan kematian, atau mencari bantuan untuk perlindungan mereka sendiri. Selain itu, relatif sedikit awak kapal yang menjadi anggota serikat pekerja, dan di beberapa perikanan

¹²³ Allain., *Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking.*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2013

¹²⁴ ILO., *Fishers first, Op.Cit.*, hal 15

kontrak kerja tertulis langka.¹²⁵ Kemampuan keluarga dan teman untuk berkomunikasi dengan awak kapal di laut bergantung pada ketersediaan dan akses ke telepon seluler atau peralatan komunikasi lainnya di atas kapal. Pelacakan kapal tertentu akan bergantung, antara lain, sejauh mana kapal penangkap ikan melepaskan sinyal radio atau satelit.¹²⁶

Globalisasi industri juga berkontribusi pada globalisasi tenaga kerja, melalui penggunaan pekerja migran secara teratur. Hal ini semakin memperumit pengaturan kondisi kerja, dan juga berarti semakin banyak kapal penangkap ikan yang dioperasikan dengan awak dari berbagai negara yang berbicara bahasa berbeda. Migran mungkin tidak terampil dan kadang-kadang pekerja buta huruf dari daerah berpenghasilan rendah menempati posisi junior sebagai geladak. Garis kewenangan yang kaku dan kurangnya komunikasi antara awak kapal senior dan junior dapat memicu konflik dan pelecehan di atas kapal penangkap ikan.¹²⁷ Banyak pekerja migran juga tidak memiliki dokumentasi yang memadai, yang menempatkan mereka pada risiko penahanan dan deportasi ke negara asalnya, dan

¹²⁵ Robertson., *Trafficking of fisherman in Thailand. International Organization for Migration*. Bangkok, Thailand, 2011

¹²⁶ ILO., *Fishers first, Loc.Cit.*, hal 15

¹²⁷ Derk Migrant Labour and the Politics of Immobilisation: Cambodian Fishermen in Thailand. *Asian Journal of Social Sciences.*, Vol. 38, 2010, hal 915–932.

mencegah korban pelecehan untuk mencari bantuan dan perlindungan dari pejabat pemerintah.¹²⁸ Hal ini pada gilirannya membuat para awak kapal migran sangat rentan terhadap pelecehan fisik dan psikologis di atas kapal, dan kekerasan serta intimidasi dapat digunakan untuk "mengendalikan" awak kapal. Dalam kasus ekstrim, awak kapal mengalami kekerasan parah yang menyebabkan luka permanen atau bahkan kematian, dengan sedikit atau tidak ada akibat yang ditimbulkan bagi pelakunya.¹²⁹ Bukti dari Thailand, antara lain, menunjukkan bahwa awak kapal di kapal jarak jauh lebih rentan terhadap jenis pelanggaran ini.

Awak kapal juga rentan terhadap gaji yang tidak tetap dan hubungan kerja tanpa kontrak yang layak adalah hal biasa, begitu juga dengan jam kerja yang sangat panjang yang dapat mengakibatkan kurang tidur. Sejumlah studi yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar di Asia, telah mendokumentasikan bagaimana upah, terutama di kalangan awak kapal migran, bisa sangat rendah dan terkadang hanya dibayarkan di akhir masa kontrak.¹³⁰ Struktur ini secara efektif mengikat awak kapal ke kapalnya terlepas dari kondisi di atas kapal, karena pergi lebih awal berarti kehilangan pembayaran.

¹²⁸ ILO, *Fishers first*, Loc. Cit., hal 15

¹²⁹ ILO, *Fishers first*, Loc.Cit., hal 15

¹³⁰ ILO, *Fishers first*, Loc.Cit., hal 15-16

Selain itu, biaya yang berbeda seperti makanan di atas kapal atau biaya perjalanan ke dan dari kapal dapat dibebankan kepada awak kapal, yang secara efektif membuat mereka berhutang. Ini dapat digabungkan dengan pemotongan dokumen identifikasi. Baik pemotongan dokumen pribadi, dan penundaan atau pemotongan pembayaran gaji (baik dalam bentuk tunai atau barang), termasuk dalam daftar indikator kerja paksa ILO. Masalah ini menjadi rumit ketika para awak kapal dibatasi secara efektif di kapal saat berada di laut. Ada laporan tentang awak kapal yang dikurung di kapal saat kapal berada di pelabuhan untuk mencegah mereka melarikan diri atau melompat ke kapal dan mencoba berenang ke pantai. Pengurungan fisik juga merupakan salah satu indikator ILO tentang kerja paksa.¹³¹

Diawal tahun 2020, lima orang awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal China Long Xing 629 telah bekerja di kapal tersebut selama 14 bulan. Perwakilan awak kapal asal Indonesia mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu bekerja diatas kapal ikan China tersebut, dikarenakan setiap hari bekerja dan jam kerjanya yang di luar batas. Awak kapal pun diharuskan untuk mencapai target ikan dalam jumlah tertentu. Awak kapal lainpun mengatakan bahwa kontrak kerja mereka tidak mengatur perihal jam kerja. Ada yang sempat

¹³¹ *Ibid.*

menanyakan perihal jam kerja, tetapi tidak melakukan tindakan lebih lanjut, karena mengaku "takut dipulangkan".

Meski telah bekerja sangat keras selama di kapal, beberapa awak kapal mengaku bahwa gaji mereka belum dibayarkan. Awak kapal asal Indonesia di kapal Long Xin 629 juga 'dianaktirikan' soal makan dan minum. Dalam kapal tersebut, awalnya terdapat 20 awak kapal asal Indonesia dan ada enam orang yang awak kapal asal China. Air yang diminum oleh awak kapal asal Indonesia terkadang air dari hasil sulingan air laut dan memakan ikan yang biasanya digunakan sebagai umpan.^{"¹³²}

Perhatian lebih lanjut di beberapa komunitas awak kapal adalah pekerja anak. Dalam penangkapan ikan skala kecil, anak-anak di bawah 12 tahun sering menyelam di terumbu karang untuk mengumpulkan kerang. Beberapa anak kecil juga menyelam lebih dalam untuk menggiring ikan-ikan kecil ke purse seine. Anak-anak yang lebih tua berusia antara 14 dan 16 tahun biasanya diambil sebagai awak kapal di kapal air yang jauh.^{¹³³} Kegiatan penangkapan

¹³² Heyder Affan dan Callistasia Wijaya., BBC News Indonesia, *ABK Indonesia di kapal China: Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan', hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan melarung jenazah teman.*, 7 Mei 2020, Diperbarui 10 Mei 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 13.53 WIB.

¹³³ ILO, *Fishers first, Op.Cit.*, hal 16

ikan di atas kapal hampir secara eksklusif merupakan domain anak laki-laki, tetapi baik anak laki-laki maupun perempuan secara aktif terlibat dalam pemrosesan di pantai, biasanya dalam operasi sektor informal.¹³⁴

ILO secara khusus mengatur perlindungan terhadap awak kapal yang tertuang dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188). Adapun bentuk perlindungan yang berdasarkan work in fishing convention, 2007 (no 188) bagi semua awak kapal negara anggota ILO yang meratifikasi konvensi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), dalam hal ini setiap negara anggota perlu secara efektif melaksanakan yurisdiksi dan kontrolnya atas kapal yang mengibarkan benderanya termasuk melakukan inspeksi, pelaporan, pemantauan, prosedur untuk pengajuan keluhan, hukuman dan tindakan korektif.¹³⁵ Kapal penangkap ikan yang tinggal di laut selama lebih dari tiga hari dengan Panjang kapal 24 meter atau lebih atau berlayar di luar garis luar landasan benuanya, maka negara anggota perlu mewajibkan untuk membawa dokumen sah pemeriksaan kapal yang dikeluarkan pihak berwenang agar

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Lihat dalam Pasal 40 *Work In Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

sesuai dengan ketentuan - ketentuan Konvensi mengenai kondisi kehidupan dan kerja mereka¹³⁶ mengambil langkah - langkah yang diperlukan untuk menyelidiki masalah ini dan memastikan tindakan diambil untuk memperbaiki kesalahan yang dijumpai¹³⁷

- 2) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), negara-negara anggota diharuskan untuk memastikan bahwa para awak kapal dibayar secara teratur dan memiliki sarana untuk mengirimkan pembayaran kepada keluarga mereka tanpa biaya kepada awak kapal atau keluarganya.¹³⁸ *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) mensyaratkan Negara-negara untuk membentuk mekanisme inspeksi yang efektif dari kondisi di atas kapal, termasuk untuk inspeksi kapal asing di bawah kendali Negara Pelabuhan. Karena negara-negara anggota bertanggung jawab atas akomodasi dan kondisi makanan, perawatan medis, pelatihan dan peralatan keselamatan, dan jaminan sosial di kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderanya.¹³⁹

¹³⁶ Lihat dalam Pasal 41 *Work In Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹³⁷ Lihat dalam Pasal 43 *Work In Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹³⁸ Lihat dalam Pasal 23-24 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹³⁹ Lihat dalam Pasal 25-35 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

- 3) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), diatur bahwa kapal penangkap ikan dengan tidak melihat ukuran kapal yang berada di lautan selama lebih dari tiga hari, menetapkan waktu istirahat selama sepuluh jam untuk jangka waktu 24-jam dan 77 jam untuk jangka waktu 7 hari.¹⁴⁰
- 4) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), setiap negara anggota perlu mewajibkan makanan yang dibawa dan disajikan di atas kapal mempunyai nilai gizi serta air minum memiliki kuantitas dan kualitas yang layak serta pemilik kapal menyediakan makanan dan air tersebut tanpa memungut biaya apapun kepada para awak kapal.¹⁴¹
- 5) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), memberikan Batasan usia minimal pada awak kapal 16 tahun, namun usia 15 tahun dapat menjadi awak kapal apabila sudah ditetapkan oleh pihak berwenang yang dimana mereka tidak mengikuti kegiatan wajib belajar lagi atau dalam keadaan libur sekolah.¹⁴² Dengan mempertimbangkan risiko dan standar internasional yang berlaku, aktivitas yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, atau moral remaja harus berusia minimal 18 tahun, namun usia 16 tahun dapat melakukan

¹⁴⁰ Lihat dalam Pasal 14 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴¹ Lihat dalam Pasal 27 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴² Lihat dalam Pasal 9 ayat 1-2 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

pekerjaan yang sama apabila ada peraturan yang mengaturnya.¹⁴³ Serta diatur juga didalam Konvensi bahwa awak kapal yang memiliki usia dibawah 18 tahun dilarang melakukan pekerjaan pada malam hari, dimana tidak lebih lama dari tengah malam dan berakhir tidak lebih awal dari jam 5 pagi.¹⁴⁴

- 6) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), mewajibkan awak kapal di kapal penangkap ikan untuk memiliki sertifikat medis.¹⁴⁵ Meskipun pengecualian dapat dibuat untuk kapal yang lebih kecil, pada kapal yang panjangnya lebih dari 24 meter, sertifikat medis perlu menunjukkan bahwa pendengaran dan penglihatan seorang awak kapal memuaskan untuk tugas yang disyaratkan dan bahwa tidak ada kondisi medis yang dapat diperburuk dengan berada di laut.¹⁴⁶
- 7) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), mewajibkan setiap negara anggota untuk mengadopsi peraturan untuk memastikan semua awak kapal memiliki perjanjian kerja awak kapal yang ditandatangani oleh awak

¹⁴³ Lihat dalam Pasal 9 ayat 3-5 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴⁴ Lihat dalam Pasal 9 ayat 6 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴⁵ Lihat dalam Pasal 10 Ayat (1) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴⁶ Lihat dalam Pasal 13 Ayat (1) *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

kapal dan pemilik kapal atau perwakilan mereka, yang harus dipahami oleh awak kapal¹⁴⁷ dan tersedia di kapal.¹⁴⁸ Negara sangat memastikan adanya kesempatan untuk mereview dan meminta nasehat tentang perjanjian kerja¹⁴⁹ dan bahwa ada mekanisme pengaduan mengenai perjanjian kerja tersebut.¹⁵⁰ Kapal penangkap ikan harus aman dan jam istirahat minimum harus diberikan kepada awak kapal.¹⁵¹ Selain itu, kapal penangkap ikan harus membawa daftar awak, untuk diberikan kepada pihak berwenang sebelum keberangkatan.¹⁵²

- 8) Dalam *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188), terkait rekrutmen dan penempatan awak kapal dalam Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota untuk mengoprasikan kantor umum yang memiliki jasa rekrutmen awak kapal serta memastikan bahwa kantor tersebut menjadi layanan kerja umum untuk semua pengusaha dan pekerja.¹⁵³

Manfaat yang diberikan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) untuk negara bendera (*flag states*) yang telah meratifikasi

¹⁴⁷ Lihat dalam Pasal 16 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴⁸ Lihat dalam Pasal 18 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁴⁹ Lihat dalam Pasal 17 Butir a *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁵⁰ Lihat dalam Pasal 17 Butir c *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁵¹ Lihat dalam Pasal 14 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁵² Lihat dalam Pasal 15 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

¹⁵³ Lihat dalam Pasal 22 ayat 1 *Work in Fishing Convention*, 2007 (No. 188)

dan juga mengimplementasikan konvensi ini akan menaikkan kualitas kehidupan para pekerja dan keadaan kerja, baik warga negara ataupun warga negara asing yang mengibarkan bendera mereka di kapal penangkapan ikan. *Coastal states, port states* (negara pantai dan pelabuhan), konvensi ini akan menaikkan kualitas tempat kerja dan kehidupan awak di atas kapal penangkapan ikan berbendera asing yang singgah di pelabuhan atau beroperasi di perairan negara pantai. *Market state* atau negara pembeli ikan yang telah meratifikasi Konvensi ini juga bisa mempertanggung jawabkan pada warganya bahwa ikan yang berada di banyak pasar domestic itu ditangkap oleh kapal penangkapan ikan yang tidak melanggar dan merampas hak dasar para pekerjanya.

Ratifikasi dan penerapan *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) secara luas akan membuat iklim persaingan di dunia bisnis menjadi sehat untuk seluruh pelaku usaha penangkapan ikan, dan mengurangi risiko terhadap kondisi kerja yang tidak layak dan buruk, termasuk juga mengurangi adanya praktek perbudakan di atas kapal penangkapan ikan. Dengan kondisi keselamatan dan kesehatan yang baik, maka biaya lain yang sekiranya perlu dikeluarkan seperti kompensasi apabila terjadi kecelakaan kerja akan ikut terpangkas.

Kondisi kerja baik juga akan menghasilkan retensi dan rekrutmen awak kapal yang lebih baik pada industri perikanan tangkap.¹⁵⁴

3. Urgensi Indonesia untuk Meratifikasi *Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)*

Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan negara kelima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Keputusan bergabung dengan organisasi tersebut diambil pemerintah Indonesia saat itu dengan sebuah alasan yang jelas, yakni kesadaran sebagai negara yang baru merdeka dan harus menjadi bagian dari tata pergaulan dunia seperti diatur konstitusi. ILO kemudian secara resmi membuka kantornya di Jakarta pada 1970. Sejak menjadi anggota ILO pada 1950, Indonesia telah meratifikasi 18 Konvensi.¹⁵⁵

Di Indonesia pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 1.200 kasus yang ditangani oleh pemerintah terkait pelaut. Pada tahun 2018 juga terdapat kurang lebih 1.200, serta tahun 2019, terdapat 1.095

¹⁵⁴ ILO *Work In Fishing Convention* (C188), Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal Ikan, <https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/>, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 06.39 WIB

¹⁵⁵ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi., *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia.*, Jakarta, 2011, hal 45

kasus yang ditangani yang utama adalah kasus awak kapal perikanan.¹⁵⁶

Indonesia belum meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188). Begitu pula Taiwan, Korea Selatan, dan China. Padahal, diperkirakan ada belasan ribu pekerja migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan yang berbendera ketiga negara tersebut.¹⁵⁷

Senyataanya *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) memberikan kelayakan kerja bagi awak kapal dan berlaku untuk semua kapal ikan komersil yang mengibarkan bendera negara perratifikasi dengan menerapkan prinsip “*no more favourable treatment*”. Prinsip ini memastikan bahwa kapal ikan dari Negara bendera yang belum meratifikasi Konvensi ini tidak akan menerima perlakuan yang lebih baik dibandingkan kapal ikan yang mengibarkan bendera negara yang telah meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188).

Berdasarkan prinsip “*no more favourable treatment*” tersebut, negara pelabuhan (*port state*), yang telah meratifikasi *Work in Fishing*

¹⁵⁶ Rahel Narda Chaterine – detikNews., 2020, *Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019.*, Mayoritas Awak Kapal Ikan, <https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-majoritas-awak-kapal-ikan>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 Pada Pukul 17:58 WIB

¹⁵⁷ ILO *Work In Fishing Convention* (C188), Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal Ikan, <https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/>, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 06.39 WIB

Convention, 2007 (No 188), dapat memeriksa setiap kapal ikan asing yang bersandar. Negara Pelabuhan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi apapun di kapal yang jelas-jelas berbahaya bagi keselamatan atau kesehatan.¹⁵⁸

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak mengenal pelaut atau pekerja di atas kapal dan juga jam kerjanya tidak berlaku untuk pekerjaan di atas kapal yang terdapat dalam Pasal 77 Ayat (3). Hingga pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia salah menyebut nomenklatur Pelaut yang disebut dengan istilah Pelaut Awak Kapal atau Pelaut Perikanan yang mana tidak dikenal dalam konvensi - konvensi internasional.

Salah satu bukti kepedulian negara terhadap pekerja di sektor perikanan adalah dengan diratifikasinya *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188) ini. Indonesia perlu meratifikasi konvensi tersebut bukan karena mengikuti negara lain, tetapi itu sebagai kewajiban negara maritim untuk melindungi pekerja dan mampu menjual hasil perikanan kita tanpa masalah kerja paksa dan perbudakan. jika Indonesia melakukan ratifikasi, akan ada prinsip *no more favourable*

¹⁵⁸ FAO., *Joining forces to shape the fishery sector of tomorrow Promoting safety and decent work in fisheries through the application of international standards.*, Rome, 2020, hal 11

treatments. alam hal ini, Indonesia juga dapat menahan dan memeriksa semua kapal penangkap ikan yang singgah di pelabuhan di Indonesia setelah Konvensi diratifikasi. Oleh karena itu, Indonesia dapat memiliki kuasa untuk mengontrol kapal – kapal yang berlabuh di wilayah Indonesia.¹⁵⁹

¹⁵⁹ *Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Lindungi ABK Perikanan.*, <https://samudranesia.id/urgensi-ratifikasi-konvensi-ilo-188-untuk-lindungi-abk-perikanan/>, diakses pada 11 Maret 2021, pukul 18.28 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uruaian yang telah dijabarkan dari pembahasan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dalam hal ini berperan penting dalam pengaturan mengenai awak kapal. Pengadopsian dan penerapan Standar Perburuhan Internasional dan instrumen internasional lainnya merupakan inti dari promosi pekerjaan yang layak di bidang penangkapan ikan. ILO dan IMO telah menetapkan sejumlah instrumen hukum yang mengikat yang akan meningkatkan keselamatan dan kondisi kerja awak kapal. Ini termasuk ILO's *Work in Fishing Convention* (No. 188), IMO's Torremolinos Protocol dan IMO's Convention on Standards of Trading, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F), serta rekomendasi dan kode yang tidak mengikat, beberapa di antaranya dikembangkan bersama antara ILO, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan IMO. Konvensi ILO, No. 29 tentang Kerja Paksa dan No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa, Konvensi

No. 182, serta Protokol tambahan 2014 untuk Konvensi No. 29 tentang Kerja Paksa memiliki relevansi dengan perlindungan awak kapal. Serta Migrant Workers' Convention dan juga Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC) serta The Universal Declaration of Human Rights

2. *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi awak kapal negara anggota ILO yang meratifikasi konvensi tersebut karena dalam konvensi menetapkan persyaratan yang mengikat untuk mengatasi masalah utama mengenai pekerjaan di atas kapal penangkap ikan, termasuk keselamatan dan kesehatan kerja juga perawatan medis di laut dan darat, waktu istirahat, perjanjian kerja tertulis, dan perlindungan jaminan sosial pada tingkat yang sama dengan yang lain. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal penangkap ikan dibangun dan dipelihara sehingga awak kapal memiliki kondisi kehidupan yang layak di kapal. Manfaat yang diberikan *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) untuk negara bendera (*flag states*) yang telah meratifikasi dan juga mengimplementasikan konvensi ini akan menaikkan kualitas kehidupan para pekerja dan keadaan kerja para awak kapal. *Work in Fishing Convention, 2007* (No 188) menerapkan

prinsip “*no more favourable treatment*”. Prinsip ini memastikan bahwa kapal ikan dari Negara bendera yang belum meratifikasi Konvensi ini tidak akan menerima perlakuan yang lebih baik dibandingkan kapal ikan yang mengibarkan bendera negara yang telah meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188). Hal ini menjadi hal yang mendasari perlunya negara anggota ILO meratifikasi konvensi ini untuk melindungi pekerja (awak kapal) termasuk juga negara Indonesia.

B. Saran

ILO sebagai badan yang memiliki tanggungjawab menyusun dan mengawasi standar pekerja internasional telah memiliki pengaturan yang memadai terkait perlindungan terhadap awak kapal yaitu *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188). Namun, dari 183 negara anggota ILO, hanya 18 negara anggota yang telah meratifikasi *Work in Fishing Convention*, 2007 (No 188). Agar Konvensi ini dapat diterapkan dan awak kapal mendapatkan perlindungan yang lebih baik, sebaiknya ILO dapat lebih giat dalam mensosialisasikan konvensi ini dan untuk negara anggota ILO secara keseluruhan dapat meratifikasi instrument internasional ini yang mana sudah secara konkret mengatur kondisi kerja yang layak awak kapal di atas kapal penangkapan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdurrahman, Muslan. *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum.*

UMM Press, Malang, 2006

Agusmidah dkk. *Bab-bab tentang hukum perburuan Indonesia.* Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia; Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012

Allain, Slavery in International Law: Of Human Exploitation and Trafficking.
Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013

Asikin, Zainal, Dkk. *Dasar – Dasar Hukum Perburuan.* PT RajaGradfindo,
Jakarta, Cetakan ke – 9, 2012

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "*Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri*"., Jakarta, 2016

Couper e.a. Fishers and Plunderers., Theft, Slavery and Violence at Sea., Pluto Press, London, United Kingdom., 2015

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Prenadademia Group, Depok, 2016

FAO. *Joining forces to shape the fishery sector of tomorrow Promoting safety and decent work in fisheries through the application of international standards*, FAO, Rome, 2020

Fitzgerald dan Salmond. dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

International Labour Organization (ILO). *Caught at Sea Forced Labour and Trafficking in Fisheries.*, 2013

. *Fishers first - Good practices to end labour exploitation at sea / International Labour Office, Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FUNDAMENTALS).*, Sectoral Policies Department (SECTOR) – Geneva., 2016

Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional*, Edisi Revisi., Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. *Perkembangan Ketenagakerjaan di Indonesia.*, Jakarta, 2011

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional.*, PT. Alumni, Bandung, 2003

- Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum).*, Surakarta. Magister Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, Jawa Tengah, 2004
- Shaw, Malcolm N. *International Law: Sixth Edition.*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif :suatu tinjauan singkat.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.*, cet. 3, UI-Press, Jakarta, 2006
- Wallace, Rebecca M.M.. *International Law, Fourth Edition*, Sweet and Maxwell, London, 2002

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141

The ILO Constitution, 1919

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

Universal Declaration of Human Right, 1948

ILO Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No.105)

IMO Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers (STCW) 1978

The Migrant Workers' Convention 1990

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

The United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000

Maritime Labour Convention (MLC) 2006

Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)

C. JURNAL DAN MAKALAH

- Amalia, Riza. Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D., *Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Hukum Internasional.*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung
- Ananta, Aris. *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM
- de Coning, E., Transnational Organized Crime in the Fishing Industry (Vienna, UNODC)., 2011
- Derks Migrant Labour and the Politics of Immobilisation: Cambodian Fishermen in Thailand. Asian Journal of Social Sciences.* Vol. 38, 2010
- EJF, *Pirates and Slaves. How Overfishing in Thailand Fuels Human Trafficking and the Plundering of our Oceans.* London, United Kingdom, 2015
- International Labour Organization* (Indonesia), “Sekilas tentang ILO”
- ILO., *Issues paper for discussion at the Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention.*, 2007 (No. 188)

ILO, *Work in Fishing Convention 2007 (No 188) CONCERNING WORK IN THE FISHING SECTOR*

Maul, Daniel. *100 years of the ILO*. University of Oslo, 2019

Subhan, Hadi Dkk. “*Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan Dan Purna Penempatan*”. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013

Tickler, David. *Modern Slavery and the race to fish.*, Nature Communication., 2018.

D. INTERNET

Biro Komunikasi, Kemenko Marves Tekankan Komitmen Percepat Ratifikasi Konvensi ILO No. 188 Guna Lindungi Awak Kapal Perikanan, selasa 14 Juli 2020, <https://maritim.go.id/kemenko-marves-tekankan-komitmen-percepat-ratifikasi-Konvensi-ilo/>, diakses pada tanggal 7 September 2020 Pukul 8.39 WIB.

Environmental Justice Foundation Staff., “**FULL SCALE OF HUMAN RIGHTS ABUSE IN THE FISHING INDUSTRY REVEALED**”, 2019., <https://ejfoundation.org/news-media/full-scale-of-human-rights-abuse-in-the-fishing-industry-revealed/>

the-fishing-industry-revealed., Di akses pada tanggal 19 November 2020, pukul 12:39 WIB

Heyder Affan dan Callistasia Wijaya, BBC News Indonesia, ABK Indonesia di kapal China: 'Tidur hanya tiga jam, makan umpan ikan', hingga pengalaman pahit yang sulit dilupakan melarung jenazah teman, 7 Mei 2020, Diperbarui 10 Mei 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52466661>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2020 Pukul 13.53 WIB


ILO, Mission and impact of the ILO, <https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 22.34 WIB

ILO Work In Fishing Convention (C188), Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal Ikan, <https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/>, diakses pada 10 Maret 2021, pukul 06.39 WIB

Rahel Narda Chaterine – detikNews, 2020, Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019, Mayoritas Awak Kapal Ikan, <https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-majoritas-awak-kapal-ikan>, Diakses pada tanggal 27 Juni 2020 Pada Pukul 17:58 WIB

ILO, Fishing Labour Convention, ILO *Work in Fishing Convention* No.188 (2007) enters into force https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_596898/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 22 Februari 2021, Pukul 11.18 WIB

Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Lindungi ABK Perikanan., <https://samudronesia.id/urgensi-ratifikasi-konvensi-ilo-188-untuklindungi-abk-perikanan/>, di akses pada 11 Maret 2021, pukul 18.28 WIB



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR: 0285/UN9.FH/TU.SK/2020

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Internasional, tanggal 11 Agustus 2020 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Bunga Yuliana NIM. 02011181722284;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Bunga Yuliana/02011181722284	
NAMA DOSEN	1. Achmad Idris, S.H., M.H. 2. Nurhidayatuloh, S.Hi., SPd., S.H., NIP. 198511142015041001 LL.M., M.H., M.Hi	NIP. 197402012003121001
JUDUL SKRIPSI	Analisis Perlindungan Hukum Terhadap ABK Berdasarkan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007	

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya

pada tanggal 11 Agustus 2020



Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Ketua Bagian Hukum Internasional;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM



Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fahukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama	:	BUNGA YULIAMA
Nomor Induk Mahasiswa	:	02011181722284
Program Kekhususan	:	HUKUM INTERNASIONAL
Judul Skripsi	:	ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUSHLER (BAWAK KAPAL) BERDAMARAKAN WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 (NO. 188)
Pembimbing Utama	:	ACHMAD IDRIS, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu	:	MURKIDAYATULOH, S.Hi., Spd, S.H., LLM, M.H., M.Hi

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Paraf Pembimbing Pembantu	Keterangan
1.	9 September 2020	Judul	X	/	
2.	16 September 2020	Proposal	A	/	
3.	23 September 2020	Revisi	Y	/	
4.	1 Oktober 2020	Acc	acc Selgr	/	cc

Catatan:

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
2. Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,
[Signature]

ACHMAD IDRIS, S.H., M.H.
NIP. 19740201200312001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama : Bunga Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722284
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Fisher (Awak Kapal) Berdasarkan Work In Fishing Convention, 2007 (CMB.188)

Pembimbing Utama : Ahmad Idris, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Nurhidayati, S.H.I., S.Pd, S.H., M.H., LL.M., M.H.I.

No	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing Utama	Paraf Pembimbing Pembantu	Keterangan
1	23 Feb 2021	Bab II	A	/	
2					
3	27 Feb 2021	Revisi	A	/	
4	4 Maret 2021	Bab III & IV	B	/	
5	10 Maret 2021	Revisi	A	ao	
6			acc ugian		
7					

Catatan:

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
2. Setelah selesai bimbingan, ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Ahmad Idris, S.H., M.H
NIP. 197402012003121001

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

CONVENTION 188

**CONVENTION CONCERNING
WORK IN THE FISHING SECTOR**

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its ninety-sixth Session on 30 May 2007, and

Recognizing that globalization has a profound impact on the fishing sector, and

Noting the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998, and

Taking into consideration the fundamental rights to be found in the following international labour Conventions: the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87), the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98), the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), the Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and

Noting the relevant instruments of the International Labour Organization, in particular the Occupational Safety and Health Convention (No. 155) and Recommendation (No. 164), 1981, and the Occupational Health Services Convention (No. 161) and Recommendation (No. 171), 1985, and

Noting, in addition, the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), and considering that the provisions of Article 77 of that Convention should not be an obstacle to protection extended by Members to fishers under social security schemes, and

Recognizing that the International Labour Organization considers fishing as a hazardous occupation when compared to other occupations, and

Noting also Article 1, paragraph 3, of the Seafarers' Identity Documents Convention (Revised), 2003 (No. 185), and

Mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent conditions of work, and

Mindful of the need to protect and promote the rights of fishers in this regard, and Recalling the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, and

Taking into account the need to revise the following international Conventions adopted by the International Labour Conference specifically concerning the fishing sector, namely the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126), to bring them up to date and to reach a greater number of the world's fishers, particularly those working on board smaller vessels, and

Noting that the objective of this Convention is to ensure that fishers have decent conditions of work on board fishing vessels with regard to minimum requirements for work on board; conditions of service; accommodation and food; occupational safety and health protection; medical care and social security, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to work in the fishing sector, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this fourteenth day of June of the year two thousand and seven the following Convention, which may be cited as the Work in Fishing Convention, 2007.

PART I. DEFINITIONS AND SCOPE

DEFINITIONS

Article 1

For the purposes of the Convention:

- (a) “commercial fishing” means all fishing operations, including fishing operations on rivers, lakes or canals, with the exception of subsistence fishing and recreational fishing;
- (b) “competent authority” means the minister, government department or other authority having power to issue and enforce regulations, orders or other instructions having the force of law in respect of the subject matter of the provision concerned;
- (c) “consultation” means consultation by the competent authority with the representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist;

- (d) “fishing vessel owner” means the owner of the fishing vessel or any other organization or person, such as the manager, agent or bareboat charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the vessel from the owner and who, on assuming such responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities imposed on fishing vessel owners in accordance with the Convention, regardless of whether any other organization or person fulfils certain of the duties or responsibilities on behalf of the fishing vessel owner;
- (e) “fisher” means every person employed or engaged in any capacity or carrying out an occupation on board any fishing vessel, including persons working on board who are paid on the basis of a share of the catch but excluding pilots, naval personnel, other persons in the permanent service of a government, shore-based persons carrying out work aboard a fishing vessel and fisheries observers;
- (f) “fisher’s work agreement” means a contract of employment, articles of agreement or other similar arrangements, or any other contract governing a fisher’s living and working conditions on board a vessel;

- (g) “fishing vessel” or “vessel” means any ship or boat, of any nature whatsoever, irrespective of the form of ownership, used or intended to be used for the purpose of commercial fishing;
- (h) “gross tonnage” means the gross tonnage calculated in accordance with the tonnage measurement regulations contained in Annex I to the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, or any instrument amending or replacing it;
- (i) “length” (L) shall be taken as 96 per cent of the total length on a waterline at 85 per cent of the least moulded depth measured from the keel line, or as the length from the foreside of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater. In vessels designed with rake of keel, the waterline on which this length is measured shall be parallel to the designed waterline;
- (j) “length overall” (LOA) shall be taken as the distance in a straight line parallel to the designed waterline between the foremost point of the bow and the aftermost point of the stern;
- (k) “recruitment and placement service” means any person, company, institution, agency or other organization, in the public or the private sector, which is engaged in recruiting fishers on behalf of, or placing fishers with, fishing vessel owners;
- (l) “skipper” means the fisher having command of a fishing vessel.

SCOPE

Article 2

1. Except as otherwise provided herein, this Convention applies to all fishers and all fishing vessels engaged in commercial fishing operations.
2. In the event of doubt as to whether a vessel is engaged in commercial fishing, the question shall be determined by the competent authority after consultation.

3. Any Member, after consultation, may extend, in whole or in part, to fishers working on smaller vessels the protection provided in this Convention for fishers working on vessels of 24 metres in length and over.

Article 3

1. Where the application of the Convention raises special problems of a substantial nature in the light of the particular conditions of service of the fishers or of the fishing vessels' operations concerned, a Member may, after consultation, exclude from the requirements of this Convention, or from certain of its provisions:

- (a) fishing vessels engaged in fishing operations in rivers, lakes or canals;
- (b) limited categories of fishers or fishing vessels.

2. In case of exclusions under the preceding paragraph, and where practicable, the competent authority shall take measures, as appropriate, to extend progressively the requirements under this Convention to the categories of fishers and fishing vessels concerned.

3. Each Member which ratifies this Convention shall:

- (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
 - (i) list any categories of fishers or fishing vessels excluded under paragraph 1;

- (ii) give the reasons for any such exclusions, stating the respective positions of the representative organizations of employers and workers concerned, in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
 - (iii) describe any measures taken to provide equivalent protection to the excluded categories; and
- (b) in subsequent reports on the application of the Convention, describe any measures taken in accordance with paragraph 2.

Article 4

1. Where it is not immediately possible for a Member to implement all of the measures provided for in this Convention owing to special problems of a substantial nature in the light of insufficiently developed infrastructure or institutions, the Member may, in accordance with a plan drawn up in consultation, progressively implement all or some of the following provisions:

- (a) Article 10, paragraph 1;
- (b) Article 10, paragraph 3, in so far as it applies to vessels remaining at sea for more than three days;
- (c) Article 15;
- (d) Article 20;
- (e) Article 33; and
- (f) Article 38.

2. Paragraph 1 does not apply to fishing vessels which:

- (a) are 24 metres in length and over; or

- (b) remain at sea for more than seven days; or
- (c) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater; or
- (d) are subject to port State control as provided for in Article 43 of this Convention, except where port State control arises through a situation of force majeure,

nor to fishers working on such vessels.

3. Each Member which avails itself of the possibility afforded in paragraph 1 shall:

- (a) in its first report on the application of this Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation:
 - (i) indicate the provisions of the Convention to be progressively implemented;
 - (ii) explain the reasons and state the respective positions of representative organizations of employers and workers concerned, and in particular the representative organizations of fishing vessel owners and fishers, where they exist; and
 - (iii) describe the plan for progressive implementation; and
- (b) in subsequent reports on the application of this Convention, describe measures taken with a view to giving effect to all of the provisions of the Convention.

Article 5

1. For the purpose of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use length overall (LOA) in place of length (L) as the basis for

measurement, in accordance with the equivalence set out in Annex I. In addition, for the purpose of the paragraphs specified in Annex III of this Convention, the competent authority, after consultation, may decide to use gross tonnage in place of length (L) or length overall (LOA) as the basis for measurement in accordance with the equivalence set out in Annex III.

2. In the reports submitted under article 22 of the Constitution, the Member shall communicate the reasons for the decision taken under this Article and any comments arising from the consultation.

PART II. GENERAL PRINCIPLES

IMPLEMENTATION

Article 6

1. Each Member shall implement and enforce laws, regulations or other measures that it has adopted to fulfil its commitments under this Convention with respect to fishers and fishing vessels under its jurisdiction. Other measures may include collective agreements, court decisions, arbitration awards, or other means consistent with national law and practice.

2. Nothing in this Convention shall affect any law, award or custom, or any agreement between fishing vessel owners and fishers, which ensures more favourable conditions than those provided for in this Convention.

COMPETENT AUTHORITY AND COORDINATION

Article 7

Each Member shall:

(a) designate the competent authority or authorities; and

- (b) establish mechanisms for coordination among relevant authorities for the fishing sector at the national and local levels, as appropriate, and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarities and national conditions and practice.

RESPONSIBILITIES OF FISHING VESSEL OWNERS,

SKIPPERS AND FISHERS

Article 8

1. The fishing vessel owner has the overall responsibility to ensure that the skipper is provided with the necessary resources and facilities to comply with the obligations of this Convention.

2. The skipper has the responsibility for the safety of the fishers on board and the safe operation of the vessel, including but not limited to the following areas:

- (a) providing such supervision as will ensure that, as far as possible, fishers perform their work in the best conditions of safety and health;
- (b) managing the fishers in a manner which respects safety and health, including prevention of fatigue;
- (c) facilitating on-board occupational safety and health awareness training; and
- (d) ensuring compliance with safety of navigation, watchkeeping and associated good seamanship standards.

3. The skipper shall not be constrained by the fishing vessel owner from taking any decision which, in the professional judgement of the skipper, is necessary for the safety of the vessel and its safe navigation and safe operation, or the safety of the fishers on board.

4. Fishers shall comply with the lawful orders of the skipper and applicable safety and health measures.

PART III. MINIMUM REQUIREMENTS

FOR WORK ON BOARD FISHING VESSELS

MINIMUM AGE

Article 9

1. The minimum age for work on board a fishing vessel shall be 16 years. However, the competent authority may authorize a minimum age of 15 for persons who are no longer subject to compulsory schooling as

provided by national legislation, and who are engaged in vocational training in fishing.

2. The competent authority, in accordance with national laws and practice, may authorize persons of the age of 15 to perform light work during school holidays. In such cases, it shall determine, after consultation, the kinds of work permitted and shall prescribe the conditions in which such work shall be undertaken and the periods of rest required.

3. The minimum age for assignment to activities on board fishing vessels, which by their nature or the circumstances in which they are carried out are likely to jeopardize the health, safety or morals of young persons, shall not be less than 18 years.

4. The types of activities to which paragraph 3 of this Article applies shall be determined by national laws or regulations, or by the competent authority, after consultation, taking into account the risks concerned and the applicable international standards.

5. The performance of the activities referred to in paragraph 3 of this Article as from the age of 16 may be authorized by national laws or regulations, or by decision of the competent authority, after consultation, on condition that the health, safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons concerned have received adequate specific instruction or vocational training and have completed basic pre-sea safety training.

6. The engagement of fishers under the age of 18 for work at night shall be prohibited. For the purpose of this Article, “night” shall be defined in accordance with national law and practice. It shall cover a period of at least nine hours starting no later than midnight and ending no earlier than 5 a.m. An exception to strict compliance with the night work restriction may be made by the competent authority when:

- (a) the effective training of the fishers concerned, in accordance with established programmes and schedules, would be impaired; or
- (b) the specific nature of the duty or a recognized training programme requires that fishers covered by the exception perform duties at night and the authority determines, after consultation, that the work will not have a detrimental impact on their health or well-being.

7. Nothing in this Article shall affect any obligations assumed by the Member arising from the ratification of any other international labour Convention.

MEDICAL EXAMINATION

Article 10

1. No fishers shall work on board a fishing vessel without a valid medical certificate attesting to fitness to perform their duties.

2. The competent authority, after consultation, may grant exemptions from the application of paragraph 1 of this Article, taking into account the safety and health of fishers, size of the vessel, availability of medical assistance and evacuation, duration of the voyage, area of operation, and type of fishing operation.

3. The exemptions in paragraph 2 of this Article shall not apply to a fisher working on a fishing vessel of 24 metres in length and over or which normally remains at sea for more than three days. In urgent cases, the competent authority may permit a fisher to work on such a vessel for a period of a limited and specified duration until a medical certificate can be obtained, provided that the fisher is in possession of an expired medical certificate of a recent date.

Article 11

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures providing for:

- (a) the nature of medical examinations;
- (b) the form and content of medical certificates;
- (c) the issue of a medical certificate by a duly qualified medical practitioner or, in the case of a certificate solely concerning eyesight, by a person recognized by the competent authority as qualified to issue such a certificate; these persons shall enjoy full independence in exercising their professional judgement;
- (d) the frequency of medical examinations and the period of validity of medical certificates;
- (e) the right to a further examination by a second independent medical practitioner in the event that a person has been refused a certificate or has had limitations imposed on the work he or she may perform; and
- (f) other relevant requirements.

Article 12

In addition to the requirements set out in Article 10 and Article 11, on a fishing vessel of 24 metres in length and over, or on a vessel which normally remains at sea for more than three days:

1. The medical certificate of a fisher shall state, at a minimum, that:

- (a) the hearing and sight of the fisher concerned are satisfactory for the fisher's duties on the vessel; and
- (b) the fisher is not suffering from any medical condition likely to be aggravated by service at sea or to render the fisher unfit for such service or to endanger the safety or health of other persons on board.

2. The medical certificate shall be valid for a maximum period of two years unless the fisher is under the age of 18, in which case the maximum period of validity shall be one year.

3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage, the certificate shall remain in force until the end of that voyage.

PART IV. CONDITIONS OF SERVICE

MANNING AND HOURS OF REST

Article 13

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that owners of fishing vessels flying its flag ensure that:

- (a) their vessels are sufficiently and safely manned for the safe navigation and operation of the vessel and under the control of a competent skipper; and

- (b) fishers are given regular periods of rest of sufficient length to ensure safety and health.

Article 14

1. In addition to the requirements set out in Article 13, the competent authority shall:

- (a) for vessels of 24 metres in length and over, establish a minimum level of manning for the safe navigation of the vessel, specifying the number and the qualifications of the fishers required;
- (b) for fishing vessels regardless of size remaining at sea for more than three days, after consultation and for the purpose of limiting fatigue, establish the minimum hours of rest to be provided to fishers. Minimum hours of rest shall not be less than:
 - (i) ten hours in any 24-hour period; and
 - (ii) 77 hours in any seven-day period.

2. The competent authority may permit, for limited and specified reasons, temporary exceptions to the limits established in paragraph 1(b) of this Article. However, in such circumstances, it shall require that fishers shall receive compensatory periods of rest as soon as practicable.

3. The competent authority, after consultation, may establish alternative requirements to those in paragraphs 1 and 2 of this Article. However, such alternative requirements shall be substantially equivalent and shall not jeopardize the safety and health of the fishers.

4. Nothing in this Article shall be deemed to impair the right of the skipper of a vessel to require a fisher to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the vessel, the persons on board or the catch, or for the purpose of giving assistance to other boats or ships or persons in distress at sea. Accordingly, the skipper may suspend the schedule of hours of rest and require a fisher to perform any hours of work necessary until the normal situation has been restored. As soon as practicable after the normal situation has been restored, the skipper shall ensure that any fishers who have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

CREW LIST

Article 15

Every fishing vessel shall carry a crew list, a copy of which shall be provided to authorized persons ashore prior to departure of the vessel, or communicated ashore immediately after departure of the vessel. The competent authority shall determine to whom and when such information shall be provided and for what purpose or purposes.

FISHER'S WORK AGREEMENT

Article 16

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures:

- (a) requiring that fishers working on vessels flying its flag have the protection of a fisher's work agreement that is comprehensible to them and is consistent with the provisions of this Convention; and

- (b) specifying the minimum particulars to be included in fishers' work agreements in accordance with the provisions contained in Annex II.

Article 17

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures regarding:

- (a) procedures for ensuring that a fisher has an opportunity to review and seek advice on the terms of the fisher's work agreement before it is concluded;
- (b) where applicable, the maintenance of records concerning the fisher's work under such an agreement; and
- (c) the means of settling disputes in connection with a fisher's work agreement.

Article 18

The fisher's work agreement, a copy of which shall be provided to the fisher, shall be carried on board and be available to the fisher and, in accordance with national law and practice, to other concerned parties on request.

Article 19

Articles 16 to 18 and Annex II do not apply to a fishing vessel owner who is also single-handedly operating the vessel.

Article 20

It shall be the responsibility of the fishing vessel owner to ensure that each fisher has a written fisher's work agreement signed by both the fisher and the fishing vessel owner or by an authorized representative of the fishing vessel owner (or, where fishers are not employed or engaged by the fishing vessel owner, the fishing vessel owner shall have evidence of contractual or similar arrangements) providing decent work and living conditions on board the vessel as required by this Convention.

REPATRIATION

Article 21

1. Members shall ensure that fishers on a fishing vessel that flies their flag and that enters a foreign port are entitled to repatriation in the event that the fisher's work agreement has expired or has been terminated for justified reasons by the fisher or by the fishing vessel owner, or the fisher is no longer able to carry out the duties required under the work agreement or cannot be expected to carry them out in the specific circumstances. This also applies to fishers from that vessel who are transferred for the same reasons from the vessel to the foreign port.

2. The cost of the repatriation referred to in paragraph 1 of this Article shall be borne by the fishing vessel owner, except where the fisher has been found, in accordance with national laws, regulations or other measures, to be in serious default of his or her work agreement obligations.

3. Members shall prescribe, by means of laws, regulations or other measures, the precise circumstances entitling a fisher covered by paragraph 1 of this Article to repatriation, the maximum duration of service periods on board following which a fisher is entitled to repatriation, and the destinations to which fishers may be repatriated.

4. If a fishing vessel owner fails to provide for the repatriation referred to in this Article, the Member whose flag the vessel flies shall arrange for the repatriation of the fisher concerned and shall be entitled to recover the cost from the fishing vessel owner.

5. National laws and regulations shall not prejudice any right of the fishing vessel owner to recover the cost of repatriation under third party contractual agreements.

RECRUITMENT AND PLACEMENT

Article 22

Recruitment and placement of fishers

1. Each Member that operates a public service providing recruitment and placement for fishers shall ensure that the service forms part of, or is coordinated with, a public employment service for all workers and employers.

2. Any private service providing recruitment and placement for fishers which operates in the territory of a Member shall do so in conformity with a standardized system of licensing or certification or other form of regulation, which shall be established, maintained or modified only after consultation.

3. Each Member shall, by means of laws, regulations or other measures:

- (a) prohibit recruitment and placement services from using means, mechanisms or lists intended to prevent or deter fishers from engaging for work;
- (b) require that no fees or other charges for recruitment or placement of fishers be borne directly or indirectly, in whole or in part, by the fisher; and
- (c) determine the conditions under which any licence, certificate or similar authorization of a private recruitment or placement service may be suspended or withdrawn in case of violation of relevant laws or regulations; and specify the conditions under which private recruitment and placement services can operate.

Private employment agencies

4. A Member which has ratified the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), may allocate certain responsibilities under this Convention to private employment agencies that provide the services referred to in paragraph 1(b) of Article 1 of that Convention. The respective responsibilities of any such private employment agencies and of the fishing vessel owners, who shall be the “user enterprise” for the purpose of that Convention, shall be determined and allocated, as provided for in Article 12 of that Convention. Such a Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that no allocation of the respective responsibilities or obligations to the private employment agencies providing the service and to the “user enterprise” pursuant to this Convention shall preclude the fisher from asserting a right to a lien arising against the fishing vessel.

5. Notwithstanding the provisions of paragraph 4, the fishing vessel owner shall be liable in the event that the private employment agency defaults on its obligations to a fisher for whom, in the context of the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181), the fishing vessel owner is the “user enterprise”.

6. Nothing in this Convention shall be deemed to impose on a Member the obligation to allow the operation in its fishing sector of private employment agencies as referred to in paragraph 4 of this Article.

PAYMENT OF FISHERS

Article 23

Each Member, after consultation, shall adopt laws, regulations or other measures providing that fishers who are paid a wage are ensured a monthly or other regular payment.

Article 24

Each Member shall require that all fishers working on board fishing vessels shall be given a means to transmit all or part of their payments received, including advances, to their families at no cost.

PART V. ACCOMMODATION AND FOOD

Article 25

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures for fishing vessels that fly its flag with respect to accommodation, food and potable water on board.

Article 26

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that accommodation on board fishing vessels that fly its flag shall be of sufficient size and quality and appropriately equipped for the service of the vessel and the length of time fishers live on board. In particular, such measures shall address, as appropriate, the following issues:

- (a) approval of plans for the construction or modification of fishing vessels in respect of accommodation;
- (b) maintenance of accommodation and galley spaces with due regard to hygiene and overall safe, healthy and comfortable conditions;
- (c) ventilation, heating, cooling and lighting;
- (d) mitigation of excessive noise and vibration;
- (e) location, size, construction materials, furnishing and equipping of sleeping rooms, mess rooms and other accommodation spaces;
- (f) sanitary facilities, including toilets and washing facilities, and supply of sufficient hot and cold water; and
- (g) procedures for responding to complaints concerning accommodation that does not meet the requirements of this Convention.

Article 27

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the food carried and served on board be of a sufficient nutritional value, quality and quantity;
- (b) potable water be of sufficient quality and quantity; and
- (c) the food and water shall be provided by the fishing vessel owner at no cost to the fisher. However, in accordance with national laws and regulations, the cost can be recovered as an operational cost if the collective agreement governing a share system or a fisher's work agreement so provides.

Article 28

1. The laws, regulations or other measures to be adopted by the Member in accordance with Articles 25 to 27 shall give full effect to Annex III concerning fishing vessel accommodation. Annex III may be amended in the manner provided for in Article 45.

2. A Member which is not in a position to implement the provisions of Annex III may, after consultation, adopt provisions in its laws and regulations or other measures which are substantially equivalent to the provisions set out in Annex III, with the exception of provisions related to Article 27.

PART VI. MEDICAL CARE, HEALTH PROTECTION AND SOCIAL SECURITY

MEDICAL CARE

Article 29

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) fishing vessels carry appropriate medical equipment and medical supplies for the service of the vessel, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (b) fishing vessels have at least one fisher on board who is qualified or trained in first aid and other forms of medical care and who has the necessary knowledge to use the medical equipment and supplies for the vessel concerned, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the length of the voyage;
- (c) medical equipment and supplies carried on board be accompanied by instructions or other information in a language and format understood by the fisher or fishers referred to in subparagraph (b);
- (d) fishing vessels be equipped for radio or satellite communication with persons or services ashore that can provide medical advice, taking into account the area of operation and the length of the voyage; and
- (e) fishers have the right to medical treatment ashore and the right to be taken ashore in a timely manner for treatment in the event of serious injury or illness.

Article 30

For fishing vessels of 24 metres in length and over, taking into account the number of fishers on board, the area of operation and the duration of the voyage, each Member shall adopt laws, regulations or other measures requiring that:

- (a) the competent authority prescribe the medical equipment and medical supplies to be carried on board;
- (b) the medical equipment and medical supplies carried on board be properly maintained and inspected at regular intervals established by the competent authority by responsible persons designated or approved by the competent authority;
- (c) the vessels carry a medical guide adopted or approved by the competent authority, or the latest edition of the *International Medical Guide for Ships*;
- (d) the vessels have access to a prearranged system of medical advice to vessels at sea by radio or satellite communication, including specialist advice, which shall be available at all times;
- (e) the vessels carry on board a list of radio or satellite stations through which medical advice can be obtained; and
- (f) to the extent consistent with the Member's national law and practice, medical care while the fisher is on board or landed in a foreign port be provided free of charge to the fisher.

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND ACCIDENT PREVENTION

Article 31

Each Member shall adopt laws, regulations or other measures concerning:

- (a) the prevention of occupational accidents, occupational diseases and work-related risks on board fishing vessels, including risk evaluation and management, training and on-board instruction of fishers;
- (b) training for fishers in the handling of types of fishing gear they will use and in the knowledge of the fishing operations in which they will be engaged;
- (c) the obligations of fishing vessel owners, fishers and others concerned, due account being taken of the safety and health of fishers under the age of 18;
- (d) the reporting and investigation of accidents on board fishing vessels flying its flag; and
- (e) the setting up of joint committees on occupational safety and health or, after consultation, of other appropriate bodies.

Article 32

1. The requirements of this Article shall apply to fishing vessels of 24 metres in length and over normally remaining at sea for more than three days and, after consultation, to other vessels, taking into account the number of fishers on board, the area of operation, and the duration of the voyage.

2. The competent authority shall:

- (a) after consultation, require that the fishing vessel owner, in accordance with national laws, regulations, collective bargaining agreements and practice, establish on-board procedures for the prevention of occupational accidents, injuries and diseases, taking into account the specific hazards and risks on the fishing vessel concerned; and

- (b) require that fishing vessel owners, skippers, fishers and other relevant persons be provided with sufficient and suitable guidance, training material, or other appropriate information on how to evaluate and manage risks to safety and health on board fishing vessels.

3. Fishing vessel owners shall:

- (a) ensure that every fisher on board is provided with appropriate personal protective clothing and equipment;
- (b) ensure that every fisher on board has received basic safety training approved by the competent authority; the competent authority may grant written exemptions from this requirement for fishers who have demonstrated equivalent knowledge and experience; and
- (c) ensure that fishers are sufficiently and reasonably familiarized with equipment and its methods of operation, including relevant safety measures, prior to using the equipment or participating in the operations concerned.

Article 33

Risk evaluation in relation to fishing shall be conducted, as appropriate, with the participation of fishers or their representatives.

SOCIAL SECURITY

Article 34

Each Member shall ensure that fishers ordinarily resident in its territory, and their dependants to the extent provided in national law, are entitled to benefit from social security protection under conditions no less favourable than those applicable to other workers, including employed and self-employed persons, ordinarily resident in its territory.

Article 35

Each Member shall undertake to take steps, according to national circumstances, to achieve progressively comprehensive social security protection for all fishers who are ordinarily resident in its territory.

Article 36

Members shall cooperate through bilateral or multilateral agreements or other arrangements, in accordance with national laws, regulations or practice:

- (a) to achieve progressively comprehensive social security protection for fishers, taking into account the principle of equality of treatment irrespective of nationality; and
- (b) to ensure the maintenance of social security rights which have been acquired or are in the course of acquisition by all fishers regardless of residence.

Article 37

Notwithstanding the attribution of responsibilities in Articles 34, 35 and 36, Members may determine, through bilateral and multilateral agreements and through provisions adopted in the framework of regional economic integration organizations, other rules concerning the social security legislation to which fishers are subject.

SICKNESS, INJURY OR DEATH

Article 38

1. Each Member shall take measures to provide fishers with protection, in accordance with national laws, regulations or practice, for work-related sickness, injury or death.

2. In the event of injury due to occupational accident or disease, the fisher shall have access to:

(a) appropriate medical care; and

(b) the corresponding compensation in accordance with national laws and regulations.

3. Taking into account the characteristics within the fishing sector, the protection referred to in paragraph 1 of this Article may be ensured through:

(a) a system for fishing vessel owners' liability; or

(b) compulsory insurance, workers' compensation or other schemes.

Article 39

1. In the absence of national provisions for fishers, each Member shall adopt laws, regulations or other measures to ensure that fishing vessel owners are responsible for the provision to fishers on vessels flying its flag, of health protection and medical care while employed or engaged or working on a vessel at sea or in a foreign port. Such laws, regulations or other measures shall ensure that fishing vessel owners are responsible for defraying the expenses of medical care, including related material assistance and support, during medical treatment in a foreign country, until the fisher has been repatriated.

2. National laws or regulations may permit the exclusion of the liability of the fishing vessel owner if the injury occurred otherwise than in the service of the vessel or the sickness or infirmity was concealed during engagement, or the injury or sickness was due to wilful misconduct of the fisher.

PART VII. COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Article 40

Each Member shall effectively exercise its jurisdiction and control over vessels that fly its flag by establishing a system for ensuring compliance with the requirements of this Convention including, as appropriate, inspections, reporting, monitoring, complaint procedures, appropriate penalties and corrective measures, in accordance with national laws or regulations.

Article 41

1. Members shall require that fishing vessels remaining at sea for more than three days, which:

(a) are 24 metres in length and over; or

(b) normally navigate at a distance exceeding 200 nautical miles from the coastline of the flag State or navigate beyond the outer edge of its continental shelf, whichever distance from the coastline is greater,

carry a valid document issued by the competent authority stating that the vessel has been inspected by the competent authority or on its behalf, for compliance with the provisions of this Convention concerning living and working conditions.

2. The period of validity of such document may coincide with the period of validity of a national or an international fishing vessel safety certificate, but in no case shall such period of validity exceed five years.

Article 42

1. The competent authority shall appoint a sufficient number of qualified inspectors to fulfil its responsibilities under Article 41.

2. In establishing an effective system for the inspection of living and working conditions on board fishing vessels, a Member, where appropriate, may authorize public institutions or other organizations that it recognizes as competent and

independent to carry out inspections and issue documents. In all cases, the Member shall remain fully responsible for the inspection and issuance of the related documents concerning the living and working conditions of the fishers on fishing vessels that fly its flag.

Article 43

1. A Member which receives a complaint or obtains evidence that a fishing vessel that flies its flag does not conform to the requirements of this Convention shall take the steps necessary to investigate the matter and ensure that action is taken to remedy any deficiencies found.

2. If a Member, in whose port a fishing vessel calls in the normal course of its business or for operational reasons, receives a complaint or obtains evidence that such vessel does not conform to the requirements of this Convention, it may prepare a report addressed to the government of the flag State of the vessel, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health.

3. In taking the measures referred to in paragraph 2 of this Article, the Member shall notify forthwith the nearest representative of the flag State and, if possible, shall have such representative present. The Member shall not unreasonably detain or delay the vessel.

4. For the purpose of this Article, the complaint may be submitted by a fisher, a professional body, an association, a trade union or, generally, any person with an interest in the safety of the vessel, including an interest in safety or health hazards to the fishers on board.

5. This Article does not apply to complaints which a Member considers to be manifestly unfounded.

Article 44

Each Member shall apply this Convention in such a way as to ensure that the fishing vessels flying the flag of any State that has not ratified this Convention do not receive more favourable treatment than fishing vessels that fly the flag of any Member that has ratified it.

PART VIII. AMENDMENT OF ANNEXES I, II AND III

Article 45

1. Subject to the relevant provisions of this Convention, the International Labour Conference may amend Annexes I, II and III. The Governing Body of the International Labour Office may place an item on the agenda of the Conference regarding proposals for such amendments established by a tripartite meeting of experts. The decision to adopt the proposals shall require a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present at the Conference, including at least half the Members that have ratified this Convention.

2. Any amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this Article shall enter into force six months after the date of its adoption for any Member that has ratified this Convention, unless such Member has given written notice to the Director-General of the International Labour Office that it shall not enter into force for that Member, or shall only enter into force at a later date upon subsequent written notification.

PART IX. FINAL PROVISIONS

Article 46

This Convention revises the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959 (No. 112), the Medical Examination (Fishermen) Convention, 1959 (No. 113), the Fishermen's Articles of Agreement Convention, 1959 (No. 114), and the Accommodation of Crews (Fishermen) Convention, 1966 (No. 126).

Article 47

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 48

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of ten Members, eight of which are coastal States, have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification is registered.

Article 49

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 50

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all

ratifications, declarations and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the last of the ratifications required to bring the Convention into force, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article 51

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and denunciations registered by the Director-General.

Article 52

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part, taking into account also the provisions of Article 45.

Article 53

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:

- (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 49 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
- (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 54

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

ANNEX I

EQUIVALENCE IN MEASUREMENT

For the purpose of this Convention, where the competent authority, after consultation, decides to use length overall (LOA) rather than length (L) as the basis of measurement:

- (a) a length overall (LOA) of 16.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres;
- (b) a length overall (LOA) of 26.5 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres;
- (c) a length overall (LOA) of 50 metres shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres.

ANNEX II

FISHER'S WORK AGREEMENT

The fisher's work agreement shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws or regulations, or a collective bargaining agreement where applicable:

- (a) the fisher's family name and other names, date of birth or age, and birthplace;
- (b) the place at which and date on which the agreement was concluded;
- (c) the name of the fishing vessel or vessels and the registration number of the vessel or vessels on board which the fisher undertakes to work;
- (d) the name of the employer, or fishing vessel owner, or other party to the agreement with the fisher;
- (e) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the agreement;
- (f) the capacity in which the fisher is to be employed or engaged;
- (g) if possible, the place at which and date on which the fisher is required to report on board for service;
- (h) the provisions to be supplied to the fisher, unless some alternative system is provided for by national law or regulation;
- (i) the amount of wages, or the amount of the share and the method of calculating such share if remuneration is to be on a share basis, or the amount of the wage and share and the method of calculating the latter if remuneration is to be on a combined basis, and any agreed minimum wage;
- (j) the termination of the agreement and the conditions thereof, namely:

- (i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;
 - (ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to expire after arrival before the fisher shall be discharged;
 - (iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission, provided that such period shall not be less for the employer, or fishing vessel owner or other party to the agreement with the fisher;
- (k) the protection that will cover the fisher in the event of sickness, injury or death in connection with service;
 - (l) the amount of paid annual leave or the formula used for calculating leave, where applicable;
 - (m) the health and social security coverage and benefits to be provided to the fisher by the employer, fishing vessel owner, or other party or parties to the fisher's work agreement, as applicable;
 - (n) the fisher's entitlement to repatriation;
 - (o) a reference to the collective bargaining agreement, where applicable;
 - (p) the minimum periods of rest, in accordance with national laws, regulations or other measures; and
 - (q) any other particulars which national law or regulation may require.

ANNEX III

FISHING VESSEL ACCOMMODATION

General provisions

1. For the purposes of this Annex:

- (a) “new fishing vessel” means a vessel for which:
 - (i) the building or major conversion contract has been placed on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned; or
 - (ii) the building or major conversion contract has been placed before the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned, and which is delivered three years or more after that date; or
 - (iii) in the absence of a building contract, on or after the date of the entry into force of the Convention for the Member concerned:
 - the keel is laid, or
 - construction identifiable with a specific vessel begins, or
 - assembly has commenced comprising at least 50 tonnes or 1 per cent of the estimated mass of all structural material, whichever is less;
- (b) “existing vessel” means a vessel that is not a new fishing vessel.

2. The following shall apply to all new, decked fishing vessels, subject to any

exclusions provided for in accordance with Article 3 of the Convention. The competent authority may, after consultation, also apply the requirements of this Annex to existing vessels, when and in so far as it determines that this is reasonable and practicable.

3. The competent authority, after consultation, may permit variations to the provisions of this Annex for fishing vessels normally remaining at sea for less than 24 hours where the fishers do not live on board the vessel in port. In the case of such vessels, the competent authority shall ensure that the fishers concerned have adequate facilities for resting, eating and sanitation purposes.

4. Any variations made by a Member under paragraph 3 of this Annex shall be reported to the International Labour Office under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation.

5. The requirements for vessels of 24 metres in length and over may be applied to vessels between 15 and 24 metres in length where the competent authority determines, after consultation, that this is reasonable and practicable.

6. Fishers working on board feeder vessels which do not have appropriate accommodation and sanitary facilities shall be provided with such accommodation and facilities on board the mother vessel.

7. Members may extend the requirements of this Annex regarding noise and vibration, ventilation, heating and air conditioning, and lighting to enclosed working spaces and spaces used for storage if, after consultation, such application is considered appropriate and will not have a negative influence on the function of the process or working conditions or the quality of the catches.

8. The use of gross tonnage as referred to in Article 5 of the Convention is limited to the following specified paragraphs of this Annex: 14, 37, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 55, 61,

64, 65 and 67. For these purposes, where the competent authority, after consultation, decides to use gross tonnage (gt) as the basis of measurement:

- (a) a gross tonnage of 75 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 15 metres or a length overall (LOA) of 16.5 metres;
- (b) a gross tonnage of 300 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 24 metres or a length overall (LOA) of 26.5 metres;
- (c) a gross tonnage of 950 gt shall be considered equivalent to a length (L) of 45 metres or a length overall (LOA) of 50 metres.

Planning and control

9. The competent authority shall satisfy itself that, on every occasion when a vessel is newly constructed or the crew accommodation of a vessel has been reconstructed, such vessel complies with the requirements of this Annex. The competent authority shall, to the extent practicable, require compliance with this Annex when the crew accommodation of a vessel is substantially altered and, for a vessel that changes the flag it flies to the flag of the Member, require compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex.

10. For the occasions noted in paragraph 9 of this Annex, for vessels of 24 metres in length and over, detailed plans and information concerning accommodation shall be required to be submitted for approval to the competent authority, or an entity authorized by it.

11. For vessels of 24 metres in length and over, on every occasion when the crew accommodation of the fishing vessel has been reconstructed or substantially altered, the competent authority shall inspect the accommodation for compliance with the requirements of the Convention, and when the vessel changes the flag it flies to the flag of the Member, for compliance with those requirements of this Annex that are applicable in accordance with paragraph 2 of this Annex. The competent authority may carry out additional inspections of crew accommodation at its discretion.

12. When a vessel changes flag, any alternative requirements which the competent authority of the Member whose flag the ship was formerly flying

may have adopted in accordance with paragraphs 15, 39, 47 or 62 of this Annex cease to apply to the vessel.

Design and construction

Headroom

13. There shall be adequate headroom in all accommodation spaces. For spaces where fishers are expected to stand for prolonged periods, the minimum headroom shall be prescribed by the competent authority.

14. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum permitted headroom in all accommodation where full and free movement is necessary shall not be less than 200 centimetres.

15. Notwithstanding the provisions of paragraph 14, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted headroom shall not be less than 190 centimetres in any space – or part of any space – in such accommodation, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Openings into and between accommodation spaces

16. There shall be no direct openings into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces, except for the purpose of emergency escape. Where reasonable and practicable, direct openings from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas shall be avoided unless expressly provided otherwise.

17. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be no direct openings, except for the purpose of emergency escape, into sleeping rooms from fish rooms and machinery spaces or from galleys, storerooms, drying rooms or communal sanitary areas; that part of the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently constructed of steel or another approved material and shall be watertight and gas-tight. This provision does not exclude the possibility of sanitary areas being shared between two cabins.

Insulation

18. Accommodation spaces shall be adequately insulated; the materials used to construct internal bulkheads, panelling and sheeting, and floors and joinings shall be suitable for the purpose and shall be conducive to ensuring a healthy environment. Sufficient drainage shall be provided in all accommodation spaces.

Other

19. All practicable measures shall be taken to protect fishing vessels' crew accommodation against flies and other insects, particularly when vessels are operating in mosquito-infested areas.

20. Emergency escapes from all crew accommodation spaces shall be provided as necessary.

Noise and vibration

21. The competent authority shall take measures to limit excessive noise and vibration in accommodation spaces and, as far as practicable, in accordance with relevant international standards.

22. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall adopt standards for noise and vibration in accommodation spaces which shall ensure adequate protection to fishers from the effects of such noise and vibration, including the effects of noise- and vibration-induced fatigue.

Ventilation

23. Accommodation spaces shall be ventilated, taking into account climatic conditions. The system of ventilation shall supply air in a satisfactory condition whenever fishers are on board.

24. Ventilation arrangements or other measures shall be such as to protect non-smokers from tobacco smoke.

25. Vessels of 24 metres in length and over shall be equipped with a system of ventilation for accommodation, which shall be controlled so as to maintain the air in a

satisfactory condition and to ensure sufficiency of air movement in all weather conditions and climates. Ventilation systems shall be in operation at all times when fishers are on board.

Heating and air conditioning

26. Accommodation spaces shall be adequately heated, taking into account climatic conditions.

27. For vessels of 24 metres in length and over, adequate heat shall be provided, through an appropriate heating system, except in fishing vessels operating exclusively in tropical climates. The system of heating shall provide heat in all conditions, as necessary, and shall be in operation when fishers are living or working on board, and when conditions so require.

28. For vessels of 24 metres in length and over, with the exception of those regularly engaged in areas where temperate climatic conditions do not require it, air conditioning shall be provided in accommodation spaces, the bridge, the radio room and any centralized machinery control room.

Lighting

29. All accommodation spaces shall be provided with adequate light.

30. Wherever practicable, accommodation spaces shall be lit with natural light in addition to artificial light. Where sleeping spaces have natural light, a means of blocking the light shall be provided.

31. Adequate reading light shall be provided for every berth in addition to the normal lighting of the sleeping room.

32. Emergency lighting shall be provided in sleeping rooms.

33. Where a vessel is not fitted with emergency lighting in mess rooms, passageways, and any other spaces that are or may be used for emergency escape, permanent night lighting shall be provided in such spaces.

34. For vessels of 24 metres in length and over, lighting in accommodation spaces shall meet a standard established by the competent authority. In any part of the accommodation space available for free movement, the minimum standard for such lighting shall be such as to

permit a person with normal vision to read an ordinary printed newspaper on a clear day.

Sleeping rooms

General

35. Where the design, dimensions or purpose of the vessel allow, the sleeping accommodation shall be located so as to minimize the effects of motion and acceleration but shall in no case be located forward of the collision bulkhead.

Floor area

36. The number of persons per sleeping room and the floor area per person, excluding space occupied by berths and lockers, shall be such as to provide adequate space and comfort for the fishers on board, taking into account the service of the vessel.

37. For vessels of 24 metres in length and over but which are less than 45 metres in length, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.5 square metres.

38. For vessels of 45 metres in length and over, the floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 2 square metres.

39. Notwithstanding the provisions of paragraphs 37 and 38, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum permitted floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than 1.0 and 1.5 square metres respectively, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Persons per sleeping room

40. To the extent not expressly provided otherwise, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than six.

41. For vessels of 24 metres in length and over, the number of persons allowed to occupy each sleeping room shall not be more than four. The competent authority may permit exceptions to this requirement in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirement unreasonable or impracticable.

42. To the extent not expressly provided otherwise, a separate sleeping room or sleeping rooms shall be provided for officers, wherever practicable.

43. For vessels of 24 metres in length and over, sleeping rooms for officers shall be for one person wherever possible and in no case shall the sleeping room contain more than two berths. The competent authority may permit exceptions to the requirements of this paragraph in particular cases if the size, type or intended service of the vessel makes the requirements unreasonable or impracticable.

Other

44. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be legibly and indelibly marked in a place in the room where it can be conveniently seen.

45. Individual berths of appropriate dimensions shall be provided. Mattresses shall be of a suitable material.

46. For vessels of 24 metres in length and over, the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 198 by 80 centimetres.

47. Notwithstanding the provisions of paragraph 46, the competent authority may, after consultation, decide that the minimum inside dimensions of the berths shall not be less than 190 by 70 centimetres, where it is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

48. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the occupants and to facilitate tidiness. Equipment provided shall include berths, individual lockers sufficient for clothing and other personal effects, and a suitable writing surface.

49. For vessels of 24 metres in length and over, a desk suitable for writing, with a chair, shall be provided.

50. Sleeping accommodation shall be situated or equipped, as practicable, so as to provide appropriate levels of privacy for men and for women.

Mess rooms

51. Mess rooms shall be as close as possible to the galley, but in no case shall be located forward of the collision bulkhead.

52. Vessels shall be provided with mess-room accommodation suitable for their service. To the extent not expressly provided otherwise, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters, where practicable.

53. For vessels of 24 metres in length and over, mess-room accommodation shall be separate from sleeping quarters.

54. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons likely to use it at any one time.

55. For vessels of 24 metres in length and over, a refrigerator of sufficient capacity and facilities for making hot and cold drinks shall be available and accessible to fishers at all times.

Tubs or showers, toilets and washbasins

56. Sanitary facilities, which include toilets, washbasins, and tubs or showers, shall be provided for all persons on board, as appropriate for the service of the vessel. These facilities shall meet at least minimum standards of health and hygiene and reasonable standards of quality.

57. The sanitary accommodation shall be such as to eliminate contamination of other spaces as far as practicable. The sanitary facilities shall allow for reasonable privacy.

58. Cold fresh water and hot fresh water shall be available to all fishers and other persons on board, in sufficient quantities to allow for proper hygiene. The competent authority may establish, after consultation, the minimum amount of water to be provided.

59. Where sanitary facilities are provided, they shall be fitted with ventilation to the open air, independent of any other part of the accommodation.

60. All surfaces in sanitary accommodation shall be such as to facilitate easy and effective cleaning. Floors shall have a non-slip deck covering.

61. On vessels of 24 metres in length and over, for all fishers who do not occupy rooms to which sanitary facilities are attached, there shall be provided at least one tub or shower or both, one toilet, and one washbasin for every four persons or fewer.

62. Notwithstanding the provisions of paragraph 61, the competent authority may, after consultation, decide that there shall be provided at least one tub or shower or both and one washbasin for every six persons or fewer, and at least one toilet for every eight persons or fewer, where the competent authority is satisfied that this is reasonable and will not result in discomfort to the fishers.

Laundry facilities

63. Amenities for washing and drying clothes shall be provided as necessary, taking into account the service of the vessel, to the extent not expressly provided otherwise.

64. For vessels of 24 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided.

65. For vessels of 45 metres in length and over, adequate facilities for washing, drying and ironing clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping rooms, mess rooms and toilets, and shall be adequately ventilated, heated and equipped with lines or other means for drying clothes.

Facilities for sick and injured fishers

66. Whenever necessary, a cabin shall be made available for a fisher who suffers illness or injury.

67. For vessels of 45 metres in length and over, there shall be a separate sick bay. The space shall be properly equipped and shall be maintained in a hygienic state.

Other facilities

68. A place for hanging foul-weather gear and other personal protective equipment shall be provided outside of, but convenient to, sleeping rooms.

Bedding, mess utensils and miscellaneous provisions

69. Appropriate eating utensils, and bedding and other linen shall be provided to all fishers on board. However, the cost of the linen can be recovered as an operational cost if the collective agreement or the fisher's work agreement so provides.

Recreational facilities

70. For vessels of 24 metres in length and over, appropriate recreational facilities, amenities and services shall be provided for all fishers on board. Where appropriate, mess rooms may be used for recreational activities.

Communication facilities

71. All fishers on board shall be given reasonable access to communication facilities, to the extent practicable, at a reasonable cost and not exceeding the full cost to the fishing vessel owner.

Galley and food storage facilities

72. Cooking equipment shall be provided on board. To the extent not expressly provided otherwise, this equipment shall be fitted, where practicable, in a separate galley.

73. The galley, or cooking area where a separate galley is not provided, shall be of adequate size for the purpose, well lit and ventilated, and properly equipped and maintained.

74. For vessels of 24 metres in length and over, there shall be a separate galley.

75. The containers of butane or propane gas used for cooking purposes in a galley shall be kept on the open deck and in a shelter which is designed to protect them from external heat sources and external impact.

76. A suitable place for provisions of adequate capacity shall be provided which can be kept dry, cool and well ventilated in order to avoid deterioration of the stores and, to the extent not expressly provided otherwise, refrigerators or other low-temperature storage shall be used, where possible.

77. For vessels of 24 metres in length and over, a provisions storeroom and refrigerator and other low-temperature storage shall be used.

Food and potable water

78. Food and potable water shall be sufficient, having regard to the number of fishers, and the duration and nature of the voyage. In addition, they shall be suitable in respect of nutritional value, quality, quantity and variety, having regard as well to the fishers' religious requirements and cultural practices in relation to food.

79. The competent authority may establish requirements for the minimum standards and quantity of food and water to be carried on board.

Clean and habitable conditions

80. Accommodation shall be maintained in a clean and habitable condition and shall be kept free of goods and stores which are not the personal property of the occupants or for their safety or rescue.

81. Galley and food storage facilities shall be maintained in a hygienic condition.

82. Waste shall be kept in closed, well-sealed containers and removed from food-handling areas whenever necessary.

Inspections by the skipper or under the authority of the skipper

83. For vessels of 24 metres in length and over, the competent authority shall require frequent inspections to be carried out, by or under the authority of the skipper, to ensure that:

- (a) accommodation is clean, decently habitable and safe, and is maintained in a good state of repair;
- (b) food and water supplies are sufficient; and
- (c) galley and food storage spaces and equipment are hygienic and in a proper state of repair.

The results of such inspections, and the actions taken to address any deficiencies found, shall be recorded and available for review.

Variations

84. The competent authority, after consultation, may permit derogations from the provisions in this Annex to take into account, without discrimination, the interests of fishers having differing and distinctive religious and social practices, on condition that such derogations do not result in overall conditions less favourable than those which would result from the application of this Annex.